

**OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN**

TESIS



Oleh:

EKY ARGYANTO

NIM : 20302400094

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

EKY ARGYANTO

NIM : 20302400094

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **EKY ARGYANTO**
NIM : 20302400094
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701



Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H.
NIDN. 06-1108-8303

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKY ARGİYANTO
NIM : 20302400094

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(EKY ARGİYANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: EKY ARGYANTO
NIM	: 20302400094
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(EKY ARGYANTO)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Kepolisian	27
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan tindak pidana.....	60
D. Tinjauan Umum Tentang Anggota Kepolisian	71
BAB III.....	76
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Peran Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Mendeteksi Dan Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian.....	76
B. Kendala Dalam Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Kasus Narkotika Yang Melibatkan Aparat Internal.....	86
BAB IV	96
PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kerangka negara hukum, penegakan hukum menjadi suatu keniscayaan yang harus dijalankan demi menjamin ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki peranan sentral dalam menjaga stabilitas sosial dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan narkoba yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).²

Kejahatan narkoba memiliki dampak destruktif yang tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengancam generasi muda dan kelangsungan hidup bangsa. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan khusus yang terintegrasi dan efektif.

Salah satu pendekatan yang dapat dioptimalkan dalam penanganan tindak pidana narkoba adalah penggunaan fungsi intelijen kepolisian. Fungsi intelijen

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Ibid., Pasal 28G ayat (1).

memiliki peran penting dalam mendeteksi, menganalisis, dan mencegah kejahatan sebelum terjadi secara nyata.

Fungsi intelijen kepolisian tidak sekadar menjadi alat bantu teknis, melainkan sebagai ujung tombak dalam proses penyelidikan tindak pidana, termasuk narkoba, guna memperoleh informasi awal yang dapat dijadikan dasar tindakan hukum.

Dalam pelaksanaannya, fungsi intelijen kepolisian masih menghadapi berbagai kendala, baik secara struktural, kultural, maupun teknis operasional. Kendala-kendala tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penyelidikan dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba.

Dari aspek filosofis, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan bentuk pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ini mengamanatkan negara untuk melindungi warganya dari bahaya narkoba.

Dari aspek yuridis, keberadaan fungsi intelijen kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa kepolisian berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.³

Fungsi intelijen sebagai bagian dari sistem kepolisian juga diperkuat melalui Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan fungsi tersebut dalam penyelidikan.⁴

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menekankan pentingnya tindakan preventif, represif, serta rehabilitatif terhadap pelaku dan pengguna narkoba.⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, fungsi intelijen dalam proses penyelidikan tindak pidana narkoba berperan dalam mengumpulkan informasi intelijen, melakukan pemetaan jaringan pelaku, serta mengantisipasi upaya penyelundupan dan distribusi narkoba secara sistematis.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan dalam koordinasi antar unit intelijen, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemanfaatan teknologi intelijen yang memadai untuk mengidentifikasi pola dan modus operandi baru dari jaringan narkoba.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari aspek sosiologis, kejahatan narkoba berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Masyarakat kini lebih mudah terpapar narkoba melalui jaringan internet, media sosial, dan pergaulan bebas, yang semuanya memerlukan pendekatan intelijen yang adaptif.⁶

Meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan bahkan oknum aparat sendiri menunjukkan adanya kegagalan dalam deteksi dini dan pengawasan internal yang seharusnya bisa dilakukan oleh satuan intelijen kepolisian.⁷

Oleh karena itu, optimalisasi fungsi intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkoba menjadi sangat urgen dan strategis dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang responsif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kejahatan narkoba.

Optimalisasi tersebut harus mencakup peningkatan kapasitas personel intelijen, pemanfaatan teknologi informasi, serta pembentukan sistem kerja yang sinergis antara fungsi intelijen dengan satuan reserse narkoba dan lembaga penegak hukum lainnya.⁸

Dengan intelijen yang kuat dan profesional, proses penyelidikan terhadap jaringan narkoba dapat dilakukan secara komprehensif mulai dari perencanaan,

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2010.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2008.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, 1994.

pengumpulan data, analisis, hingga pelaksanaan operasi penangkapan yang tepat sasaran.

Disamping itu, penguatan budaya kerja berbasis integritas dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar anggota intelijen kepolisian tidak terjebak dalam praktik penyalahgunaan wewenang atau bahkan keterlibatan dalam jaringan narkoba itu sendiri.

Standard Operating Procedure (SOP) Tindakan Kepolisian merupakan pedoman teknis operasional bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SOP ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

SOP Tindakan Kepolisian adalah serangkaian petunjuk teknis dan prosedural yang wajib diikuti oleh anggota Polri ketika melakukan tindakan hukum tertentu seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, atau penggunaan kekuatan fisik dalam penegakan hukum. Mewujudkan keseragaman tindakan kepolisian sesuai prinsip legalitas dan proporsionalitas. Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Mencegah penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM.

Beberapa dasar hukum utama yang menjadi rujukan dalam penyusunan dan pelaksanaan SOP Tindakan Kepolisian antara lain: Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian)⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 1 angka 20 tentang tindakan penyidikan dan Pasal 16 s.d. Pasal 49 terkait tindakan hukum oleh penyidik¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Perkap No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana¹¹

Sebagai contoh, dalam Perkap No. 1 Tahun 2010 disebutkan bahwa penggunaan kekuatan harus mengacu pada prinsip: Legalitas (berdasarkan hukum) Nesesitas (hanya bila diperlukan) Proportionalitas (seimbang dengan ancaman) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan sebagai upaya terakhir (last resort) setelah upaya non-kekerasan tidak efektif.¹²

Kode Etik Profesi Polri merupakan norma moral dan standar etika yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan anggota Polri dalam menjalankan tugas profesinya serta dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman moral dalam menjaga martabat dan kehormatan profesi Polri. Alat kontrol internal terhadap integritas dan

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

¹¹ Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

¹² Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

akuntabilitas anggota. Dasar dalam penegakan disiplin dan pemeriksaan etika melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Terdapat tiga prinsip utama dalam Kode Etik Polri, yaitu: Etika Kenegaraan: tunduk kepada hukum dan perundang-undangan. Etika Kelembagaan: menjunjung tinggi nama baik institusi. Etika Kemasyarakatan: bersikap sopan, humanis, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat.¹³ Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenai sanksi moral, sanksi administratif, hingga rekomendasi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH), tergantung pada berat-ringannya pelanggaran. Prosesnya dilaksanakan melalui sidang KKEP yang dipimpin oleh perwira tinggi Polri.

Penerapan SOP Tindakan Kepolisian dan Kode Etik Profesi merupakan instrumen penting dalam membangun Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Keduanya merupakan bentuk konkret pelaksanaan prinsip due process of law dan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berangkat dari urgensi dan kebutuhan untuk meninjau serta mengembangkan strategi optimalisasi fungsi intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkoba, dengan pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai landasan berpikir.

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi dan mengungkap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam optimalisasi fungsi intelijen kepolisian dalam penyelidikan kasus narkoba yang melibatkan aparat internal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi dan mengungkap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam optimalisasi fungsi intelijen kepolisian dalam penyelidikan kasus narkoba yang melibatkan aparat internal.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan studi kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan fungsi intelijen dalam proses penyelidikan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti peran intelijen dalam penegakan hukum internal terhadap anggota kepolisian.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi dan mengungkap tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota kepolisian.
- b. Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan internal melalui pemanfaatan informasi intelijen secara tepat dan terarah.

- c. Memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat peran dan koordinasi antar-satuan kerja dalam mendukung proses penyelidikan dan pembinaan terhadap anggota yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. Intelijen Kepolisian

Intelijen kepolisian adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi guna mendeteksi serta mencegah berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*) sejak dini.¹⁴

2. Narkoba

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁵

3. Penyelidikan tindak pidana

Menurut Andi Hamzah, penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁶

¹⁴ Budi Susilo Supandji, *Pengantar Ilmu Intelijen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 45.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 87.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 57.

4. Anggota Kepolisian

Anggota Kepolisian adalah individu yang secara resmi diangkat oleh negara melalui lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:¹⁹

¹⁷ M. Yasin, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 45.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1993 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 13.

¹⁹ Ibid., hlm. 3

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakan hukum yang sebagaimana mestinya.²⁰

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah prinsip dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Dalam konsep ini, seseorang tidak hanya dinilai dari perbuatannya semata, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dikenakan pidana atas perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menyangkut hubungan antara subjek hukum dengan perbuatan pidana yang dilakukan, dan apakah ada alasan hukum untuk membebaskannya dari pidana, seperti alasan pembeda atau pemaaf.

a. Perbuatan Melawan Hukum (Unlawful Act)

Perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Ini dikenal sebagai *actus reus*.

b. Kesalahan (Schuld)

Terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesalahan merupakan dasar utama dalam memidana seseorang.

a) Kesalahan terbagi menjadi tiga bentuk:

b) Kesengajaan (*dolus*): Pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya.

c) Kealpaan (*culpa*): Pelaku tidak menghendaki akibatnya, tetapi akibat itu terjadi karena kurang hati-hati.

d) Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*):

Dalam beberapa hal, seseorang dapat dipidana tanpa harus

dibuktikan kesalahannya (misalnya dalam hukum pidana administrasi tertentu).

c. Kemampuan Bertanggung Jawab
(Toerekeningsvatbaarheid)

Subjek hukum harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya, pelaku tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan kesalahan, seperti gangguan jiwa berat atau belum mencapai umur pertanggungjawaban pidana.

d. Tidak Ada Alasan Pembena atau Pemaaf

Meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan, ia tidak dapat dipidana jika terdapat alasan pembena (misalnya: pembelaan terpaksa) atau alasan pemaaf (misalnya: karena dipaksa).

Dalam literatur hukum pidana, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan dasar dari pertanggungjawaban pidana, yaitu:

a. Teori Absolut (Absolutheits Theorie)

Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan atas perbuatan jahat. Tujuan utama ppidanaan adalah memberikan penderitaan sebagai balasan terhadap pelanggaran hukum. Tokoh utama teori ini adalah Immanuel Kant dan Hegel.

“Pidana harus dijatuhkan bukan karena berguna, tetapi karena seseorang telah melakukan kejahatan.”²¹

b. Teori Relatif (Relative Theorie)

Teori ini menekankan fungsi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan, baik secara umum (general prevention) maupun khusus (special prevention). Tokohnya antara lain Franz von Liszt.

Pencegahan umum: untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.

Pencegahan khusus: agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

“Tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan perlindungan masyarakat melalui pencegahan.”²²

c. Teori Gabungan (Vereinigungstheorie atau Combined Theory)

Teori ini mencoba menggabungkan aspek pembalasan dan pencegahan. Pemidanaan harus memperhatikan aspek keadilan (pembalasan) dan manfaat (pencegahan). Teori ini lebih

²¹ Immanuel Kant, *Metaphysik der Sitten* (1797), dalam Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 28.

²² Franz von Liszt, *Das Verbrechen als sozial-pathologische Erscheinung*, dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 10.

fleksibel dan banyak diadopsi dalam sistem hukum modern, termasuk Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak secara eksplisit memuat definisi pertanggungjawaban pidana, namun unsur-unsurnya tersirat dalam berbagai ketentuan. Misalnya:

- a. Pasal 44 KUHP: mengatur tentang tidak dapat dipidanya orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan terganggu jiwanya.
- b. Pasal 49–51 KUHP: mengatur tentang alasan pembeda dan pemaaf.
- c. Pasal 1 KUHP: menegaskan asas legalitas sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana.

KUHP juga mengenal subjek hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, yakni manusia (*natuurlijke persoon*). Namun dalam perkembangan hukum, korporasi juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang khusus seperti UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Lingkungan Hidup.

Pertanggungjawaban pidana adalah inti dari sistem pidana, yang berfungsi memastikan bahwa hanya orang yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan dan tanpa alasan pembeda atau pemaaf saja yang dapat dikenakan sanksi pidana. Prinsip ini menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pidana.

3. Teori Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman merupakan salah satu kerangka teoritis penting dalam memahami hukum sebagai suatu fenomena sosial yang kompleks. Friedman memandang hukum sebagai sistem sosial yang terdiri dari tiga unsur utama yang saling berinteraksi dan memengaruhi: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).²³

Berikut penjabaran masing-masing unsur tersebut secara detail:²⁴

a. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum mencakup institusi-institusi dan aparat yang menjalankan hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan lainnya. Struktur ini merupakan aspek yang bersifat formal dan mencerminkan bagaimana hukum dibuat dan ditegakkan.

a) Fungsi utama struktur hukum adalah menjalankan mekanisme penegakan hukum, mulai dari legislasi hingga adjudikasi.

b) Struktur hukum menentukan siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat, menafsirkan, dan menegakkan hukum.

b. Substansi Hukum (Legal Substance)

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–15.

²⁴ Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development," *Law & Society Review*, Vol. 4, No. 1 (1969), hlm. 29–44.

Substansi hukum meliputi norma, aturan, prinsip, dan kebijakan yang menjadi isi dari hukum itu sendiri. Ini termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum.

a) Substansi hukum menjelaskan apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar dan salah dalam suatu masyarakat.

b) Ia juga mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku di masyarakat.

c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum adalah sikap, nilai, pandangan, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Unsur ini merupakan bagian yang paling “abstrak” dari sistem hukum, tetapi sangat menentukan bagaimana hukum dipatuhi dan ditegakkan.

a) Terdapat dua jenis budaya hukum menurut Friedman: internal legal culture (sikap para penegak hukum) dan external legal culture (sikap masyarakat umum terhadap hukum).

b) Budaya hukum memengaruhi efektivitas hukum. Jika masyarakat tidak menghormati hukum atau menganggapnya tidak relevan, maka penegakan hukum menjadi lemah.

Friedman menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melihat ketiga unsur ini secara bersamaan. Perubahan dalam satu unsur akan mempengaruhi unsur lainnya. Oleh karena itu, pendekatan

sistemik terhadap hukum menjadi penting dalam menganalisis perubahan atau reformasi hukum.²⁵

4. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, seorang guru besar ilmu hukum dari Universitas Diponegoro. Teori ini merupakan bentuk kritik terhadap pendekatan hukum yang kaku dan normatif-positivistik, serta menawarkan pendekatan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan dalam masyarakat.

Hukum Progresif lahir sebagai respons terhadap kegagalan hukum positif dalam menjawab dinamika sosial dan memberikan keadilan yang substantif. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan formal yang tertulis dalam perundang-undangan, tetapi harus dilihat sebagai alat untuk mewujudkan tujuan sosial, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan.

Menurut Satjipto, “hukum tidak boleh diposisikan sebagai institusi yang menindas dan membelenggu manusia, tetapi sebagai alat untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan”.²⁶

Hukum Progresif memiliki beberapa karakteristik pokok: Law in action, bukan sekadar law in the book: Fokus pada implementasi hukum

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 103–104. Wignjosoebroto banyak mengadopsi pemikiran Friedman dalam konteks Indonesia.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Paradigma Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 45.

dalam praktik sosial, bukan hanya pada teks hukum, Anti-positivistik: Menolak pandangan bahwa hukum adalah sistem tertutup yang hanya dapat dipahami dari norma-norma tertulis, Pro keadilan substantif: Menempatkan keadilan sebagai tujuan utama, melebihi kepastian hukum formal, Peran aktif hakim dan aparat hukum: Hakim bukan sekadar “corong undang-undang”, melainkan harus aktif menafsirkan hukum untuk mencapai keadilan.

Teori ini menekankan bahwa hukum harus menjadi sarana untuk mengubah dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Hukum tidak bersifat stagnan, melainkan harus adaptif dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berubah.

Menurut Satjipto: “Hukum progresif tidak mementingkan keterikatan pada teks, melainkan kepada moral dan kemanusiaan”.²⁷

Dalam hukum progresif, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim memiliki peran penting sebagai agen perubahan. Mereka dituntut memiliki kepekaan sosial dan komitmen terhadap keadilan, bukan sekadar menjalankan prosedur formalistik. Mereka dapat, dan bahkan seharusnya, melakukan terobosan hukum (legal breakthrough) bila hukum formal tidak memadai untuk mencapai keadilan.

Hukum progresif mengkritik sistem hukum konvensional yang terlalu berorientasi pada formalisme, legalisme, dan kepastian hukum

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 11.

semata, yang seringkali justru menghambat pencapaian keadilan. Dalam banyak kasus, hukum justru menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan alat pembebasan rakyat.

Hukum progresif sangat relevan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, di mana masih banyak terjadi ketimpangan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum. Hukum progresif memberikan semangat kepada para penegak hukum untuk tidak pasif, tetapi aktif membela hak-hak masyarakat melalui pendekatan hukum yang adil dan humanis.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu perilaku nyata di dalam masyarakat serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktiknya, khususnya dalam pelaksanaan fungsi intelijen kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana narkoba oleh anggota Polri sendiri. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga melihat implementasi dan efektivitas hukum di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis secara sistematis berbagai data dan fakta yang diperoleh di lapangan maupun dari bahan hukum sekunder, untuk

mengetahui sejauh mana optimalisasi fungsi intelijen dalam konteks penyelidikan internal terhadap tindak pidana narkoba.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan terdiri dari:

- a. **Data primer**, yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait seperti anggota satuan intelijen, penyidik, dan propam kepolisian.

a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Kapolri (Perkap) yang berkaitan dengan fungsi intelijen dan penyelidikan;
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan kewenangan dan etika anggota Polri serta penegakan hukum dalam kasus narkoba.

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memperkaya pemahaman konseptual. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Literatur hukum dan buku-buku yang relevan dengan intelijen kepolisian, penyelidikan tindak pidana, dan kejahatan narkoba;
2. Jurnal ilmiah dan artikel hukum;
3. Hasil penelitian atau laporan ilmiah yang berkaitan dengan penanganan kasus narkoba oleh anggota kepolisian;
4. Pandangan para ahli atau pakar di bidang hukum pidana dan kepolisian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

1. Kamus hukum dan kamus umum;
2. Ensiklopedia hukum;
3. Direktori peraturan perundang-undangan;

4. Pedoman penulisan ilmiah yang digunakan dalam pengolahan data hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- **Wawancara mendalam** kepada narasumber yang berkompeten di bidang intelijen kepolisian dan penanganan kasus narkoba.
- **Studi dokumentasi**, yaitu pengumpulan bahan hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan tindak pidana narkoba dan penggunaan intelijen dalam proses tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara empiris, yaitu dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, kemudian disusun secara sistematis dan dikaji secara logis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara teori dan praktik, serta menemukan bentuk optimalisasi fungsi intelijen dalam penyelidikan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan karakteristik penelitian hukum normatif, dengan mengangkat judul: Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Oleh

Kejaksanaan, terdiri dari 4 bab, yang secara keseluruhan, terurai dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Mencakup uraian beberapa sub-bab, antara lain Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual. Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Merupakan analisis penelitian untuk menjawab rumusan masalah pertama, yang mencakup tinjauan umum tentang Intelejen Kepolisian, tinjauan umum tentang Narkotika, tinjauan umum tentang Penyelidikan, tinjauan umum tentang Anggota Kepolisian, tinjauan umum tentang Optimalisasi.

Bab III Pembahasan

Merupakan uraian untuk menjawab rumusan masalah kedua, yang mencakup pembahasan tentang Bagaimana peran dan fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi dan mengungkap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian? Apa saja kendala yang dihadapi dalam optimalisasi fungsi intelijen kepolisian dalam penyelidikan kasus narkotika yang melibatkan aparat internal?

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Kepolisian

Intelijen Kepolisian merupakan salah satu fungsi penting dalam struktur organisasi kepolisian yang berperan strategis dalam mendeteksi dan mencegah segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Fungsi ini mengedepankan prinsip kerja yang bersifat tertutup, rahasia, dan berbasis pada data dan analisis.²⁸

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi intelijen dijalankan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam), serta didukung oleh satuan intelijen di tingkat kewilayahan hingga sektor.²⁹

Tujuan utama intelijen kepolisian adalah menyediakan informasi dan analisis strategis maupun taktis yang dibutuhkan oleh pimpinan kepolisian untuk mengambil keputusan dalam menjaga stabilitas keamanan negara.³⁰ Fungsi ini juga menjadi pilar utama dalam mendukung penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

²⁸ Kurnanto Anggoro, Strategi dan Intelijen Keamanan Nasional (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 45.

²⁹ Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Polri.

³⁰ R. Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 64.

Intelijen Kepolisian mencakup tiga bentuk utama: intelijen keamanan (security intelligence), intelijen kriminal (criminal intelligence), dan intelijen teknis (technical intelligence).³¹ Masing-masing memiliki spesifikasi tugas berbeda namun saling melengkapi.

Intelijen keamanan berfokus pada upaya pencegahan terhadap potensi ancaman terhadap negara, seperti terorisme, radikalisme, dan separatisme. Ini melibatkan kegiatan pengumpulan informasi mengenai kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas nasional.³²

Intelijen kriminal mengedepankan deteksi dini terhadap tindak pidana, termasuk kejahatan terorganisir seperti narkoba, perdagangan orang, dan korupsi. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mendukung proses penyelidikan dan penindakan hukum.³³

Intelijen teknis memanfaatkan perangkat dan metode teknologi informasi untuk menyadap, memantau, dan mengawasi komunikasi serta pergerakan individu atau kelompok sasaran tertentu. Pendekatan ini mengandalkan perangkat lunak dan keras yang canggih dan legal.³⁴

³¹ Nasution, A. (2018). Intelijen Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 5(2), hlm. 87–95.

³² Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Pedoman Intelijen dan Pencegahan Terorisme* (Jakarta: BNPT, 2020), hlm. 10.

³³ Laporan Tahunan BNN 2022, Badan Narkotika Nasional.

³⁴ Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, "Transformasi Digital dalam Intelijen Kepolisian", Modul Pelatihan, 2023.

Metode kerja intelijen kepolisian dibagi ke dalam tiga tahap utama: (1) perencanaan intelijen, (2) pengumpulan dan pengolahan data, dan (3) analisis serta diseminasi produk intelijen.³⁵ Seluruh tahapan ini harus menjamin akurasi, kerahasiaan, dan relevansi informasi.

Dalam pengumpulan data, intelijen kepolisian menggunakan berbagai teknik seperti pengamatan langsung, wawancara tertutup, penyusupan, serta penggunaan informan. Teknik-teknik ini harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan kode etik profesi.³⁶

Produk akhir dari kerja intelijen berupa laporan intelijen yang dapat bersifat strategis (untuk pengambilan kebijakan jangka panjang) maupun taktis (untuk tindakan langsung). Laporan ini menjadi dasar dalam pembuatan keputusan operasi oleh pimpinan kepolisian.³⁷

Dalam era digital, intelijen kepolisian dituntut adaptif terhadap ancaman siber. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas cyber intelligence menjadi krusial dalam mengantisipasi kejahatan di ruang maya, termasuk penyebaran radikalisme dan aktivitas dark web.³⁸

Kolaborasi antar-lembaga juga menjadi bagian penting dalam kerja intelijen. Kepolisian sering bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN),

³⁵ R. M. Susilo, *Dasar-dasar Intelijen* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 53–57.

³⁶ *Kode Etik Profesi Polri, Kepolisian RI*, 2015.

³⁷ Rahardjo, Budi, *Intelijen dalam Strategi Penegakan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 112.

³⁸ Hadikusuma, I. (2021). *Cyber Intelligence dan Kejahatan Siber*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10(1), hlm. 33–45.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), TNI, dan instansi lain untuk pertukaran informasi.³⁹

Salah satu keberhasilan nyata intelijen kepolisian dapat dilihat dari keberhasilan dalam mengungkap jaringan narkoba internasional melalui operasi rahasia dan teknik undercover. Operasi semacam ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerahasiaan tinggi.⁴⁰

Kelembagaan intelijen kepolisian juga memiliki fungsi pengamanan internal, yaitu mencegah adanya penyusupan, pelanggaran kode etik, atau keterlibatan anggota polisi dalam jaringan kriminal. Fungsi ini dijalankan oleh Divisi Propam dan intelijen internal.⁴¹

Dalam perspektif hukum, tugas intelijen kepolisian diatur oleh berbagai regulasi seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, serta didukung oleh ketentuan lain mengenai keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.⁴²

Meski demikian, kegiatan intelijen seringkali menghadapi kritik terkait pelanggaran privasi, penggunaan kekuasaan yang berlebihan, dan kurangnya akuntabilitas. Oleh karena itu, pengawasan eksternal dan internal terhadap lembaga intelijen sangat diperlukan.⁴³

³⁹ Perjanjian Kerja Sama BIN, Polri, dan BNPT, 2022.

⁴⁰ Puslitbang Polri, Evaluasi Operasi Penanggulangan Narkotika 2019–2022.

⁴¹ Divisi Propam Polri, Laporan Pengawasan Internal 2021.

⁴² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴³ Komnas HAM, Laporan Tahunan Perlindungan Hak Sipil 2022.

Dalam konteks reformasi kepolisian, penguatan fungsi intelijen harus dilakukan sejalan dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan agar fungsi intelijen benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan bukan untuk kekuasaan.⁴⁴

Tantangan lain yang dihadapi intelijen kepolisian adalah sumber daya manusia yang terbatas, keterbatasan anggaran, serta ketergantungan terhadap informasi dari masyarakat yang tidak selalu akurat. Hal ini mempengaruhi kualitas produk intelijen.⁴⁵

Untuk itu, pelatihan dan pendidikan intelijen secara berkelanjutan menjadi keharusan. Peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi informasi, dan pemahaman konteks sosial politik menjadi bagian penting dalam membangun intelijen yang modern dan adaptif.⁴⁶

Intelijen Kepolisian merupakan jantung dari sistem keamanan negara. Kemampuannya dalam mendeteksi dini dan mencegah potensi ancaman menjadikannya sebagai lini pertahanan pertama dalam menjaga keutuhan, ketertiban, dan kedaulatan nasional.⁴⁷

⁴⁴ Soeharto, S. (2019). Intelijen dan Reformasi Kepolisian. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁴⁵ Hasil Audit BPK 2021 atas Anggaran Intelijen Polri.

⁴⁶ Lemdiklat Polri, Kurikulum Pendidikan Intelijen 2023.

⁴⁷ Suryono, Bambang. (2020). Intelijen Kepolisian dan Keamanan Nasional. Jakarta: Pustaka Media.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi di mana individu mengonsumsi narkotika dengan cara yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau melebihi dosis yang telah ditentukan, yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius yang tidak hanya merugikan individu itu sendiri, tetapi juga masyarakat dan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika menjadi suatu hal yang sangat penting.⁴⁸

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang dapat memberikan efek menenangkan atau membius pada tubuh. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu narkotika golongan I (yang memiliki potensi sangat besar untuk menimbulkan ketergantungan), golongan II (dapat menimbulkan ketergantungan, tetapi dengan potensi yang lebih rendah), dan golongan III (memiliki potensi sangat rendah untuk menimbulkan ketergantungan). Narkotika ini digunakan untuk keperluan medis, tetapi penyalahgunaannya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif.⁴⁹

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika terjadi ketika seseorang menggunakan zat ini tanpa resep dokter atau di luar tujuan medis yang sah. Hal ini termasuk penggunaan narkotika untuk hiburan, eksperimen, atau pemakaian yang berlebihan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya, baik secara fisik maupun psikologis. Penyalahgunaan narkotika dapat menurunkan fungsi organ tubuh, merusak sistem saraf, menyebabkan gangguan mental, dan meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan serta tindak kriminal.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, serta faktor ekonomi. Pada tingkat individu, tekanan psikologis, rasa ingin tahu, dan masalah emosional sering kali menjadi alasan utama. Faktor keluarga juga dapat mempengaruhi, seperti kurangnya perhatian dari orang tua atau adanya konflik dalam keluarga. Selain itu, lingkungan sosial yang buruk dan faktor ekonomi yang tidak stabil juga dapat mendorong seseorang untuk mencoba narkotika sebagai pelarian.

Penyalahgunaan narkotika membawa dampak buruk dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak fisik dapat mencakup kerusakan organ tubuh, gangguan fungsi otak, dan penurunan daya tahan tubuh. Dari sisi psikologis, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Penyalahgunaan narkotika juga berhubungan erat dengan tindak kriminal dan peningkatan angka kecelakaan. Selain itu, penyalahgunaan narkotika dapat

mengganggu kehidupan sosial seseorang, termasuk hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja.⁵⁰

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan program rehabilitasi. Selain itu, aparat penegak hukum juga berperan aktif dalam memberantas peredaran narkotika ilegal melalui operasi-operasi yang ditujukan untuk menghentikan rantai distribusi narkotika.

Rehabilitasi adalah salah satu bentuk upaya untuk membantu pengguna narkotika agar dapat pulih dan kembali berfungsi dalam masyarakat. Proses rehabilitasi melibatkan pendekatan medis dan psikologis untuk membantu individu yang kecanduan narkotika agar dapat berhenti menggunakan dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Pemerintah Indonesia juga menyediakan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkotika melalui berbagai pusat rehabilitasi yang telah disahkan.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mendeteksi tanda-tanda penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan

⁵⁰ Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2012 tentang Badan Narkotika Nasional

kepada keluarga yang anggota keluarganya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang narkoba, baik yang digunakan untuk tujuan medis maupun yang disalahgunakan. Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi narkoba, sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, serta program rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Peredaran narkoba ilegal merupakan salah satu masalah besar yang harus ditangani dengan serius. Aparat penegak hukum, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan TNI, memiliki tugas penting dalam memberantas peredaran narkoba. Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara lain dalam memberantas perdagangan narkoba lintas negara melalui jalur laut dan udara.

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada beberapa peraturan pemerintah yang mendukung penanggulangan narkoba di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjadi salah satu dasar hukum untuk memberikan perlindungan dan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Selain itu, Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2012 tentang Badan Narkotika Nasional juga berfungsi untuk memperkuat struktur organisasi dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Pemerintah mengalokasikan dana untuk kegiatan pencegahan dan rehabilitasi, serta menjalankan berbagai program pendidikan mengenai bahaya narkoba di sekolah-sekolah, universitas, dan masyarakat umum. Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap peredaran narkoba.

Salah satu upaya untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba adalah dengan mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan terhadap distribusi narkoba. Dalam hal ini, pemerintah mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi antara lembaga-lembaga yang terkait, seperti BNN, Kepolisian, dan instansi kesehatan, untuk memonitor peredaran dan pemakaian narkoba.

Walaupun sudah ada berbagai upaya yang dilakukan, penanggulangan penyalahgunaan narkoba masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tingginya permintaan narkoba, yang didorong oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Selain itu, adanya jaringan peredaran narkoba yang sangat terorganisir dan tersembunyi juga menjadi hambatan dalam memberantas narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen masyarakat. Melalui upaya pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi yang tepat, diharapkan angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan. Semua pihak, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, harus bekerja sama dalam menangani masalah narkoba ini agar dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba.

Narkotika berasal dari kata Yunani "narke" yang berarti mati rasa. Secara umum, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis jika disalahgunakan.⁵¹

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan tentang narkotika tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini membagi narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungannya dan manfaat medisnya.⁵²

Golongan I meliputi narkotika yang sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat medis, seperti heroin, kokain, ganja, dan LSD. Obat-obat dalam golongan ini dilarang digunakan untuk kepentingan medis apa pun.⁵³

Golongan II terdiri dari narkotika yang memiliki manfaat medis terbatas dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti morfin dan petidin. Penggunaan narkotika golongan ini harus dengan resep dokter dan pengawasan ketat.⁵⁴

⁵¹ Departemen Kesehatan RI, "Pedoman Rehabilitasi Narkotika," 2010.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵³ Ibid., Pasal 6 Ayat (1).

⁵⁴ Ibid., Pasal 6 Ayat (2).

Golongan III adalah narkoba yang memiliki manfaat medis dan risiko ketergantungan yang lebih ringan, seperti kodein. Obat golongan ini umum digunakan untuk keperluan medis dengan pengawasan dokter.⁵⁵

Mekanisme kerja narkoba dalam tubuh manusia umumnya melibatkan sistem saraf pusat. Zat-zat ini bekerja dengan meniru senyawa alami tubuh seperti endorfin, mengikat reseptor di otak yang mengatur rasa sakit dan kesenangan, sehingga menghasilkan euforia atau rasa rileks.⁵⁶

Ketergantungan terhadap narkoba dapat bersifat fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik muncul ketika tubuh terbiasa dengan keberadaan zat tersebut, sedangkan ketergantungan psikologis terjadi karena individu merasa tidak dapat berfungsi normal tanpa zat tersebut.⁵⁷

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lain gangguan kesehatan fisik (seperti kerusakan organ hati dan otak), gangguan mental, hingga kematian akibat overdosis. Di sisi sosial, penyalahgunaan narkoba juga menyebabkan keretakan keluarga, kriminalitas, dan beban negara.⁵⁸

Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh kalangan

⁵⁵ Ibid., Pasal 6 Ayat (3).

⁵⁶ Ksir, Oakley Ray & Charles, "Drugs, Society, and Human Behavior," McGraw-Hill, 2014.

⁵⁷ WHO, "Neuroscience of Psychoactive Substance Use and Dependence," 2004.

⁵⁸ Badan Narkotika Nasional, "Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)," 2023.

usia produktif, terutama remaja dan dewasa muda. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat generasi ini merupakan tulang punggung pembangunan bangsa.⁵⁹

Faktor pendorong penyalahgunaan narkotika meliputi faktor individu (seperti stres, trauma, atau rasa ingin tahu), lingkungan sosial (pergaulan bebas, tekanan teman sebaya), dan ketersediaan narkotika di lingkungan sekitar.⁶⁰

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui pendekatan hukum, medis, dan sosial. Pendekatan hukum bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika melalui sanksi pidana yang tegas.⁶¹

Dari segi medis, pecandu narkotika dapat menjalani rehabilitasi agar dapat lepas dari ketergantungan. Rehabilitasi dapat bersifat medis maupun sosial, tergantung pada tingkat keparahan ketergantungan dan kondisi psikologis pengguna.⁶²

Rehabilitasi narkotika tidak hanya bertujuan menyembuhkan secara fisik, tetapi juga membangun kembali kemampuan sosial dan psikologis individu agar dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.⁶³

⁵⁹ BNN, "Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi," 2022.

⁶⁰ UNODC, "World Drug Report," 2021.

⁶¹ UU No. 35 Tahun 2009, Bab XV tentang Ketentuan Pidana.

⁶² Kementerian Kesehatan RI, "Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Narkotika," 2021.

⁶³ Yayasan Sekar Mawar, "Model Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika," 2020.

Dalam proses penegakan hukum, peran intelijen sangat penting dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba. Informasi intelijen dapat digunakan untuk pengintaian, penyadapan, hingga operasi penangkapan tersangka.⁶⁴

Penyelidikan tindak pidana narkoba sering kali kompleks karena melibatkan jaringan transnasional. Pengungkapan kasus narkoba membutuhkan kerja sama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁶⁵

Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan narkoba adalah keterlibatan oknum aparat penegak hukum. Kasus seperti yang menjerat Fredi Budiman menjadi pelajaran penting tentang perlunya integritas dan pengawasan internal yang ketat.⁶⁶

Upaya pencegahan primer harus dilakukan melalui pendidikan, kampanye publik, dan penguatan nilai-nilai keluarga. Masyarakat perlu diberdayakan agar sadar akan bahaya narkoba dan aktif dalam pengawasan di lingkungan masing-masing.⁶⁷

Peran sekolah dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda. Kurikulum yang menyisipkan edukasi bahaya narkoba serta kegiatan positif dapat menjadi benteng awal pencegahan.⁶⁸

⁶⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Prosedur Intelijen dalam Penanganan Narkoba," 2019.

⁶⁵ INTERPOL, "Strategies on Transnational Drug Trafficking," 2020.

⁶⁶ Mahkamah Agung RI, Putusan No. 145 PK/Pid.Sus/2016 atas nama Fredi Budiman.

⁶⁷ BNN, "Strategi Nasional Pencegahan Narkoba," 2022.

⁶⁸ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Pendidikan Karakter dan Bahaya Narkoba," 2019.

Selain itu, penggunaan teknologi seperti pelacakan digital, pemantauan aktivitas mencurigakan, dan kerja sama dengan platform digital dapat membantu memutus rantai distribusi narkoba secara online.⁶⁹

Kesimpulannya, narkoba adalah ancaman serius bagi kesehatan, keamanan, dan ketahanan bangsa. Penanggulangan narkoba harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak: pemerintah, penegak hukum, masyarakat, dan keluarga demi mewujudkan Indonesia yang bebas narkoba.⁷⁰

Istilah Narkoba yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris "Narcotics" yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata "Narcosis" dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Pengertian Narkoba secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Narkoba adalah suatu zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dari mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotik adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri). Zat yang termasuk golongan ini antara lain putaw (heroin), kokain, ganja, morfain, petidin, kodein. Alkohol adalah cairan yang dihasilkan dari proses peragian (fermentasi) oleh sel ragi (mikro

⁶⁹ Kominfo, "Pengawasan Peredaran Narkoba di Dunia Maya," 2021.

⁷⁰ BNN, "Rencana Aksi Nasional P4GN 2020–2024," 2020.

organisme). Minuman beralkohol (etanol, etil alkohol), disebut minuman keras, digolongkan menjadi:

- a. Kadar etanol 1-5%, misalnya: bir dan sandi.
- b. Kadar etanol 5-20%, misalnya: wine/anggur.
- c. Kadar etanol 20-55%, misalnya: whisky dan brandy.⁷¹

Dari pengertian narkotika di atas dapat diketahui bahwa narkotika merupakan obat-obat yang dikategorikan sebagai obat yang mempunyai sifat membius (menurunkan kesadaran), merangsang (meningkatkan semangat kegiatan atau aktivitas), ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence), dan menimbulkan daya berhayal (halusinasi).

Penyalahgunaan narkoba⁷² merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dimensi yang luas, baik dari sudut medis, psikiatrik, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Banyak sekali yang kompeten dengan masalah ini telah memberikan definisi, atau pengertian tentang penyalahgunaan narkoba meskipun dengan istilah yang berbeda-beda: zat, obat, narkoba, narkotika atau NAPZA.

Sementara itu Tina Afiatin mengutip pernyataan Widjono,dkk. (1981) dalam bukunya, bahwa penyalahgunaan obat sebagai pemakaian obat secara terus-menerus, atau sesekali tetapi berlebihan, dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran.⁷³ Ini selaras dengan

⁷¹ Purwanto, *Mengenal dan Mencegah Bahaya Narkotika*, 8.

⁷² Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program AJI* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 12.

⁷³ Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Widjono,dkk yang berjudul "*Yang Perlu Diketahui Generasi Muda tentang Penyalahgunaan Obat*", Jakarta: Departemen Kesehatan R, 1981.

rumusan WHO (dalam Hawari, 1991), masih dikutip oleh Tina Afiatin, yang mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai pemakaian zat yang berlebihan secara terus-menerus, atau berkala, di luar maksud medic atau pengobatan.⁷⁴

Tina Afiatin juga menambahkan pernyataan Gordon dan Gordon (2000) dalam membedakan pengertian pengguna, penyalahguna dan pecandu narkoba, yaitu:

“Menurutnya, pengguna adalah seseorang yang menggunakan narkoba hanya sekedar untuk, misalnya, bersenang-senang, rileks atau relaksasi, dan hidup mereka tidak berputar di sekitar narkoba. Pengguna jenis ini disebut juga sebagai pengguna sosial rekreasional. Penyalahguna, adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Penyalahguna selalu menolak untuk berhenti sama sekali dan selamanya. Sedangkan pecandu adalah seseorang yang sudah mengalami hasrat /obsesi secara mental dan emosional secara fisik. Bagi pecandu, tidak ada hal yang lebih penting selain memperoleh narkoba, sehingga jika tidak mendapatkannya, ia akan mengalami gejala-gejala putus obat dan kesakitan”⁷⁵

Menurut Hawari (1998) sesuai apa yang dikutip Tina Afiatin dalam

⁷⁴ Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Hawari yang berjudul *“Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif”*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1991.

⁷⁵ Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Gordon dan Gordon yang berjudul *“Menghadapi dan Mencari Solusi Terhadap Masalah Penggunaan, Penyalahgunaan Obat & Adiksi di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia ”*, Jakarta: Yayasan Harapan Permata Hati Kita, 2000.

bukunya,⁷⁶ menyebutkan ada tiga kelompok besar pengguna narkoba beserta risiko yang dialaminya. Pertama, kelompok ketergantungan primer, yang ditandai dengan adanya kepribadian yang tidak stabil, mengalami gangguan, cemas, dan depresi. Mereka mencoba mengobati sendiri gangguan yang dialami tanpa berkonsultasi kepada dokter sehingga terjadi penyalahgunaan sampai pada tingkat ketergantungan. Kedua, kelompok ketergantungan simptomatis, yaitu ditandai dengan adanya kepribadian anti sosial (psikopatik). Mereka menggunakan narkoba tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga “menularkannya” kepada orang lain dengan berbagai cara sehingga orang lain dapat “terjebak” ikut memakai hingga mengalami ketergantungan yang serupa. Ketiga, kelompok ketergantungan reaktif. Kelompok ini terutama terdapat pada remaja karena dorongan rasa ingin tahu, pengaruh lingkungan⁷⁷ dan tekanan kelompok sebaya.⁷⁸

⁷⁶ Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Hawari yang berjudul “*Al-Qur’an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*”, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1998.

⁷⁷ Lingkungan juga ditengarai sebagai faktor penting dalam mempengaruhi tindak penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Lingkungan yang paling dekat dengan remaja adalah keluarga dan kelompok teman sebaya, faktor lingkungan keluarga, menurut Hawkins,dkk (1997), dapat berperan sebagai faktor risiko dan juga faktor protektif dalam penyalahgunaan narkoba pada remaja. Faktor resiko berarti kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan narkoba, sedangkan faktor protektif adalah kondisi yang dapat menghambat terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor-faktor risiko keluarga dalam penyalahgunaan narkoba yaitu: model dari orang tua dan saudara yang sudah menyalahgunakan narkoba, sikap orang tua yang permisif terhadap penggunaan narkoba, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, penerapan hukuman terhadap anak yang terlalu sering dan inkonsisten, atau orang tua yang terlalu otoriter. (Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku Hawkins,dkk yang berjudul “*Substance Use and Abuse*”, dalam Robert T. Ammerman, *Handbook of Prevention and Treatment with Children and Adolescents. Intervention in The Real World Context*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997).

⁷⁸ Menurut Shaffer (1988), kelompok teman sebaya adalah individu-individu yang memiliki kesamaan dalam tingkat kompleksitas cara berpikir dan berperilaku. Kelompok teman sebaya tidak banyak melakukan kritik, sehingga mempunyai arti penting dalam perkembangan individu dalam interaksinya dengan orangtua. Interaksi di antara anggota kelompok teman sebaya bersifat timbal balik dalam posisi sejajar, sehingga terjadi proses memberi dan menerima. Dalam kelompok ini

a. Jenis-jenis narkoba

i. Opiat (heroin/putaw)

Merupakan zat psikoaktif kuat dan menimbulkan ketergantungan yang amat tinggi. Bentuknya beragam, di antaranya butiran, tepung dan cairan berwarna putih sampai coklat tua. Salah satu jenis heroin yang sangat dikenal. Pada saat ini di kalangan pengguna adalah putaw. Putaw merupakan jenis rendah disebut heroin kelas lima atau enam. Jenis heroin lainnya dikenal dengan nama etep, bedak, shite, PT dan putih. Heroin menyebabkan ketergantungan dengan cepat bagi pengonsumsinya, baik secara fisik maupun mental, sehingga usaha mengurangi pemakaiannya menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang bila konsumsi dihentikan.

ii. Ganja atau kanabis

Ganja sering disebut *cannabis* dapat menimbulkan ketergantungan bagi pengguna, terutama ketergantungan mental yang diikuti kecanduan fisik dalam jangka lama. Ganja mengandung zat kimia (*delta tetrahydrocanna binol*) yang dapat mempengaruhi perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Dapat menimbulkan beberapadampak, di antaranya hilangnya konsentrasi, peningkatan denyut jantung, kehilangan keseimbangan dan koordinasi diri, rasa

individu juga merasakan kebebasan lebih untuk melakukan uji cobaperan baru, ide-ide baru, dan perilaku baru. Apabila kelompok teman sebaya beeranggapan bahwa alkohol dan zat psikoaktif merupakan simbol kedewasaan, modern dan prestise, maka hal tersebut akan menjadi referensi bagi anggota kelompok. Itulah sebabnya kelompok teman sebaya sering merupakan agen utama yang memperkenalkan individu remaja pada alkohol dan zat-zat psikoaktif. (Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku D. R. Shaffer yang berjudul "Social and Personality Development". Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1988).

gelisah dan panik, depresi, kebingungan serta halusinasi. Secara umum ganja menghasilkan sensasi-sensasi yang menggembirakan.⁷⁹

iii. Shabu-shabu

Shabu-shabu dikenal dengan sebutan *ice* (*meyohanpetamine*) berbentuk kristal dan tidak berbau serta tidak berwarna karena itu mendapat sebutan *ice* yang memiliki pengaruh yang sangat kuat pada jaringan saraf menyebabkan tubuh bertahan segar bugar untuk waktu tertentu. Pengguna shabu-shabu akan mengalami ketergantungan secara mental, dan pemakaian yang lama dapat menyebabkan peradangan pada otot hati dan bahkan kematian.

iv. Ekstasi

Termasuk zat psikotropika dan diproduksi secara tidak sah (*illegal*) di dalam laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet atau kapsul. Dapat mendorong fisik pengguna bekerja di luar batas kemampuan. Akibatnya cairan tubuh mengalami kekeringan, karena adanya pengerahan tenaga yang luar biasa.⁸⁰ Hal tersebut menyebabkan beberapa pengguna ekstasi meninggal dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang berlebihan.

v. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak

⁷⁹ Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, terj. Dudi Misky Wibisono (Jakarta: Pustaka Delapratasa, 1998), 176.

⁸⁰ Kartini Kartonz, (*Pantologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

kecil sebesar ¼ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Reaksi penggunaan LSD bisa menyenangkan bisa pula mengerikan, mana yang lebih kuat tak dapat diduga.⁸¹

vi. Kokain

Mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (*kokain hidroklorida*) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama lain kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih.

vii. *Amphetamin* dan *methamphetamin*

Amphetamin merupakan jenis obat terlarang berbentuk pil, kapsul, dan tepung. Obat pendorong stimulan yang dapat mengubah suasana hati, satu tipe *amphetamin* memiliki dampak perangsang yang kuat pada jaringan saraf. Biasanya, *amphetamin* digunakan oleh banyak orang agar mereka tetap terjaga pada waktu mereka belajar atau mengendarai kendaraan, atau untuk mengurangi berat badan. Obat ini menjadi lebih berbahaya jika diulangi dengan injeksi untuk memperoleh perasaan ecstasy dalam beberapa hari. Perasaan melayang ini disertai juga dengan depresi, yang kemudian harus diatasi dengan penggunaan atau penginjeksian obat yang

⁸¹ Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, 176.

serupa. Keburukan dari *amphetamin* adalah menyebabkan sikap agresif, dan impulsif, kelelahan jasmani, kekurangan gizi, dan penyakit jiwa paranoid.⁸² Sedangkan *menthampetamin* disebut ekstasi, *speed*, *shizz*, *billywhizz*, *reppills*, dan lain-lain.⁸³

viii. Inhalen

Penyalahgunaan *inhalen* merupakan tindakan yang menyimpang memanfaatkan lem, tiner, cat, dan zat yang sejenis dengan menghirup uapnya. Penyalahgunaan inhalen dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otot-otot, urat saraf, hilangnya daya ingat, tidak mampu berpikir, mudah memar dan berdarah, kerusakan sistem saraf pusat, kerusakan hati, kerusakan jantung, sakit di sekitar perut, sakit ketika sedang buang air kecil, kramotot, dan batuk-batuk.

ix. Alkohol

Etil alkohol yang terdapat dalam minuman keras, mempunyai efek menekan aktivitas susunan saraf pusat. Peminum berat akan mengakibatkan perubahan perilaku misalnya perkelahian dan tindakan kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitas, gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.⁸⁴

x. Morfin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu

⁸² Spock, Benyamin, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, 176.

⁸³ Idries, *Remaja dan Narkoba*, 19.

⁸⁴ Abu Al-Ghifari, *Generasi Narkoba* (Bandung: Mujahid, 2002), 13.

melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (*intravena*).

- a. Bahaya Narkoba
- b. Memang tidak dapat dikesampingkan bahwa zat-zat narkotika dan yang sejenis memiliki manfaat yang cukup besar di dunia kedokteran, bidang penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan berikut aplikasinya pemakaian dalam dosis yang teratur akan memberikan manfaat, akan tetapi pemakaian zat-zat jenis narkotika dalam dosis yang tidak teratur, lebih-lebih disalahgunakan akan membawa efek-efek yang negatif.⁸⁵

Penggunaan narkoba secara berlebih akan dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya bagi si pemakai maupun masyarakat setempat. Adapun bahaya-bahaya dari penggunaan narkoba⁸⁶ adalah:

- xi. Pengaruh narkoba terhadap hati, hati adalah tempat mendistribusikan apa saja yang diperlukan otot, penyakit liver yang terkenal pembunuh manusia, banyak disebabkan karena orang tersebut pecandu miras.

⁸⁵ Harsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 51-52.

⁸⁶ Sarason dan Sarason (1993) memberikan analisis terhadap berbagai temuan dalam penelitian tersebut bahwa alkohol dan zat psikoaktif mempengaruhi setiap sistem di dalam tubuh manusia, terutama pada sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku manusia (Dikutip oleh Tina Afiatin dalam buku I.G. Sarason dan B.R. Sarason yang berjudul "*Abnormal Psychology: The Problem of Maladaptive Behavior*" tt:1993).

xii. Pengaruh terhadap hidung, telinga dan tenggorokan, penggunaan kokain dan heroin menimbulkan dampak yang membahayakan, dan merusak urat saraf, peredaran darah, penggunaan yang secara terus menerus akan menyebabkan pengikisan selaput lendir dalam hidung, keringnya tenggorokan, dan dengungan di telinga.

xiii. Pengaruh narkoba terhadap keturunan, biasanya pecandu narkoba tidak memiliki tubuh yang sehat, karena miras dan obat-obatan lainnya akan meresap ke spermatozoon dan ovum.

xiv. Pengaruh narkoba terhadap bayi dan janin, pada umumnya narkoba masuk kedalam kandungan melalui plasenta, jika ibu hamil menggunakan, maka secara otomatis bayinya juga akan terkena.

xv. Pengaruh Narkoba terhadap darah. Jika darah mendapatkan racun dari narkoba maka akan terjadi penyempitan atau arterosklerosis yang dapat menyebabkan pembekuan darah untuk otak.

xvi. Ketagihan narkoba dan penyempitan otak. Bagian Pertama yang akan terpengaruhi oleh narkoba ialah daerah yang menghubungkan antara dua belahan otak kanan dan kiri, daerah itulah yang menjalankan

fungsi emosi, berfikir dan bertindak, penggunaan narkoba akan mempengaruhi daya kerja sistem tersebut.

- xvii. Pengaruh narkoba terhadap sel-sel dan urat saraf. Setiap inci tubuh terdiri dari berjuta-juta sel dan urat saraf, yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Semua sel tersebut menjalankan tugasnya masing-masing ada yang bergerak, berbicara, mendengar, melihat dan sebagainya.

Dalam penelitian lain Dadang Hawari mengatakan bahwa, penyalahgunaan narkoba antara lain, merusak hubungan kekeluargaan, menurunnya keinginan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, perbuatan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktivitas kerja, gangguan kesehatan, memperbaiki jumlah kecelakaan lalu lintas, kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif dan kualitatif.

Permasalahan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks: baik diri sendiri, medik, psikiatrik, psikososial, menurut Dadang Hawari penyalahgunaan NAPZA adalah penyakit endemik dalam masyarakat modern, merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah global yang kompleks, melibatkan berbagai aspek kesehatan, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan narkotika mengacu pada penggunaan zat-zat narkotika yang tidak sesuai dengan

aturan medis, yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (addiction).

2. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika

Faktor genetik dapat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyalahgunaan narkotika. Ada bukti bahwa ketergantungan narkotika bisa diwariskan.

Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pelarian atau coping mechanism. Faktor Lingkungan Keluarga: Keluarga yang tidak harmonis atau adanya anggota keluarga yang menyalahgunakan narkotika dapat menjadi contoh buruk bagi individu.

Pengaruh teman sebaya seringkali menjadi faktor pendorong dalam penggunaan narkotika. Sosial Ekonomi: Tingkat pendidikan yang rendah dan kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong individu untuk menggunakan narkotika sebagai cara untuk melarikan diri dari kenyataan hidup.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh seperti hati, jantung, dan otak. Penyakit infeksi seperti HIV/AIDS dan Hepatitis B/C juga sering ditemukan pada pengguna narkotika suntik.

Gangguan mental seperti paranoia, halusinasi, depresi, dan gangguan kecemasan adalah efek samping dari penggunaan narkotika yang kronis. Kriminalitas: Penyalahgunaan narkotika seringkali berkaitan dengan meningkatnya tingkat kriminalitas, baik sebagai pelaku maupun korban.

Kehancuran Keluarga: Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga, mengganggu keharmonisan, dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Biaya Kesehatan: Pengobatan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika memerlukan biaya yang sangat besar. Produktivitas Kerja: Penyalahgunaan narkotika dapat menurunkan produktivitas kerja dan menyebabkan kehilangan pekerjaan, yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian individu dan negara.

4. Upaya Penanggulangan

Memberikan edukasi yang komprehensif tentang bahaya narkotika sejak usia dini. Rehabilitasi: Program rehabilitasi bagi pengguna narkotika untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka. Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang tegas terhadap produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkotika.

Kerjasama Internasional: Kolaborasi antar negara dalam memerangi perdagangan narkoba secara ilegal.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa sakit, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika di Indonesia, narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan: Golongan I (tanpa manfaat medis, seperti heroin dan kokain), Golongan II (bermanfaat secara medis namun berisiko tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti morfin), dan Golongan III (bermanfaat medis dengan risiko ketergantungan lebih ringan, seperti kodein).⁸⁷

Penggunaan narkotika dapat memengaruhi fungsi otak, yang menyebabkan perubahan emosi, persepsi, dan perilaku. Contohnya, pengguna amfetamin sering mengalami euforia ekstrem, peningkatan energi, atau paranoia. Sebaliknya, heroin dapat menenangkan pengguna hingga membuat mereka kehilangan kesadaran sementara.⁸⁸

Narkotika memiliki dampak yang signifikan terhadap tubuh, termasuk menekan sistem pernapasan, memperlambat denyut jantung, atau merusak organ seperti hati dan ginjal. Overdosis narkotika tertentu, seperti opiat, dapat menyebabkan kematian akibat gagal napas.⁸⁹

⁸⁷ UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸⁸ National Institute on Drug Abuse (NIDA), *Effects of Drugs on the Brain*.

⁸⁹ WHO, *Drug Dependence and Harm*.

Narkotika memiliki sifat adiktif yang kuat. Ketergantungan ini bisa bersifat fisik (gejala putus zat) maupun psikologis (dorongan kompulsif untuk menggunakan zat tersebut). Contohnya, pengguna metamfetamin sering mengalami kecemasan ekstrem saat mencoba berhenti.⁹⁰

Penggunaan narkotika kronis dapat menyebabkan gangguan daya ingat, kesulitan berkonsentrasi, dan penurunan kemampuan belajar. Zat seperti ganja yang digunakan jangka panjang dapat memengaruhi struktur dan fungsi otak.⁹¹ Narkotika sering menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti rusaknya hubungan keluarga, isolasi sosial, dan peningkatan kriminalitas. Banyak pengguna yang terlibat dalam kejahatan untuk mendanai kebiasaan mereka.⁹²

Ketergantungan narkotika menimbulkan beban ekonomi bagi individu dan negara. Biaya perawatan rehabilitasi, kehilangan produktivitas keRestoratif Justicea, dan meningkatnya kejahatan terkait narkotika adalah beberapa contoh dampaknya.⁹³ Penggunaan jarum suntik bersama dalam penyalahgunaan narkotika meningkatkan risiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS dan hepatitis B atau C. Masalah ini menjadi tantangan kesehatan masyarakat global.⁹⁴

Beberapa narkotika, seperti heroin, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga membuat pengguna lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit

⁹⁰ Mayo Clinic, *Drug Addiction Symptoms*.

⁹¹ Harvard Health, *Long-term Effects of Cannabis Use*.

⁹² UNODC, *World Drug Report 2023*.

⁹³ BNN Indonesia, *Dampak Ekonomi Penyalahgunaan Narkotika*.

⁹⁴ CDC, *HIV and Injection Drug Use*.

lainnya.⁹⁵ Narkotika sering dikaitkan dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan psikosis. Contohnya, LSD dapat memicu halusinasi yang parah atau bahkan psikosis permanen pada beberapa individu.⁹⁶

Penggunaan narkotika tertentu dapat mengganggu sistem reproduksi, termasuk menurunkan libido, menyebabkan gangguan menstruasi pada wanita, atau mengurangi kualitas sperma pada pria.⁹⁷ Overdosis adalah konsekuensi mematikan dari penggunaan narkotika yang berlebihan. Gejala umum overdosis termasuk kehilangan kesadaran, muntah, kejang, hingga kematian jika tidak segera ditangani.⁹⁸

Penggunaan narkotika secara kronis dapat merusak organ vital, seperti jantung, hati, dan otak. Kokain, misalnya, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sistem kardiovaskular.⁹⁹ Proses pemulihan dari ketergantungan narkotika membutuhkan waktu lama dan sering kali melibatkan berbagai metode, termasuk terapi psikologis, detoksifikasi, dan dukungan komunitas. Tingkat kekambuhan juga relatif tinggi tanpa perawatan yang memadai.¹⁰⁰

Pencegahan penggunaan narkotika melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi masyarakat, pengawasan ketat peredaran narkotika, serta penegakan hukum yang tegas. KeRestoratif Justicea sama antara

⁹⁵ NIDA, *Drugs and the Immune System*.

⁹⁶ American Psychological Association, *Psychedelics and Mental Health*.

⁹⁷ WHO, *Reproductive Health and Substance Abuse*.

⁹⁸ Emergency Medicine Journal, *Drug Overdose Management*.

⁹⁹ British Heart Foundation, *Cocaine and Heart Health*.

¹⁰⁰ Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), *Recovery and Relapse Prevention*.

pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sangat penting untuk mengurangi dampak narkoba.¹⁰¹

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, yang umumnya digunakan untuk tujuan medis, seperti mengurangi rasa sakit, namun penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan dan berbagai masalah kesehatan jika disalahgunakan. Zat ini dapat berupa bahan alami atau sintetis yang bekerja dengan cara mengubah proses kimia dalam tubuh, khususnya di otak. Efek narkotika pada tubuh sangat beragam, tergantung pada jenis, dosis, serta cara penggunaannya. Pada dasarnya, narkotika memiliki potensi untuk menciptakan ketergantungan fisik dan psikologis yang dapat membahayakan pengguna.

Salah satu efek utama narkotika adalah penurunan kesadaran dan respons terhadap rangsangan dari luar. Ketika seseorang mengonsumsi narkotika, ia akan merasakan efek euforia atau perasaan senang yang datang dengan cepat, namun bersifat sementara. Efek ini disebabkan oleh zat aktif dalam narkotika yang merangsang pelepasan dopamin di otak. Dopamin merupakan neurotransmitter yang berperan dalam sistem penghargaan otak, memberikan rasa senang dan kepuasan. Akibatnya, pengguna seringkali mencari untuk mengulang pengalaman ini, meskipun efeknya hanya sementara dan disertai dengan dampak negatif dalam jangka panjang.

¹⁰¹ UNODC, *Comprehensive Drug Policies*.

Selain euforia, narkoba juga dapat menurunkan kemampuan motorik dan koordinasi tubuh. Pengguna narkoba cenderung menjadi tidak stabil saat berjalan, mengalami gangguan koordinasi, dan kesulitan dalam mengendalikan gerakan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera, terutama jika narkoba dikonsumsi dalam dosis tinggi atau dalam kombinasi dengan alkohol atau obat lain. Gangguan koordinasi ini juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti mengemudi atau bekerja, sehingga menambah risiko sosial dan pribadi.

Salah satu dampak buruk dari penggunaan narkoba adalah gangguan pada sistem pernapasan. Beberapa jenis narkoba, seperti heroin, dapat memperlambat laju pernapasan dan menyebabkan sesak napas atau bahkan kegagalan pernapasan jika dosis yang dikonsumsi terlalu tinggi. Pada pengguna narkoba yang sudah mengalami ketergantungan, tubuh akan menjadi terbiasa dengan tingkat zat yang tinggi, yang pada gilirannya akan menurunkan toleransi tubuh terhadap zat tersebut. Hal ini meningkatkan kemungkinan overdosis, yang dapat berakibat fatal.

Selain itu, penggunaan narkoba dapat menyebabkan gangguan mental yang serius, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan psikotik. Efek psikoaktif narkoba dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap kenyataan, menyebabkan halusinasi atau delusi. Dalam beberapa kasus, penggunaan jangka panjang dapat memicu gangguan kejiwaan yang lebih permanen, seperti skizofrenia atau gangguan kepribadian. Kondisi ini biasanya memerlukan perawatan medis yang intensif dan bisa mengubah kualitas hidup seseorang secara drastis.

Ketergantungan fisik adalah salah satu efek samping yang paling merugikan dari penggunaan narkoba. Ketika seseorang menjadi ketergantungan pada narkoba, tubuhnya akan terbiasa dengan keberadaan zat tersebut, dan tanpa narkoba, ia akan mengalami gejala putus obat (withdrawal). Gejala ini bisa berupa keringat dingin, tremor, mual, muntah, kecemasan, dan bahkan kejang. Ketergantungan ini dapat berlangsung lama dan memerlukan perawatan medis yang berkelanjutan untuk mengatasinya.

Pada tingkat sosial, penyalahgunaan narkoba juga dapat menimbulkan dampak yang signifikan. Pengguna narkoba cenderung menjauh dari keluarga, teman, dan lingkungan sosial mereka. Hal ini dapat mengarah pada isolasi sosial, serta keretakan hubungan interpersonal yang berdampak pada kehidupan pribadi dan profesional mereka. Penggunaan narkoba juga dapat meningkatkan risiko terlibat dalam aktivitas kriminal, seperti perdagangan narkoba atau pencurian, untuk mendukung kebiasaan buruk mereka.

Selain efek fisik dan psikologis, penggunaan narkoba dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, terutama hati, ginjal, dan sistem saraf pusat. Beberapa narkoba, seperti kokain dan methamphetamine, dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah, mempercepat proses penuaan, dan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Selain itu, beberapa narkoba ilegal mengandung bahan kimia berbahaya yang bisa merusak organ vital tubuh dalam waktu singkat.

Narkotika juga dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh, membuat pengguna lebih rentan terhadap infeksi. Sistem kekebalan tubuh yang terganggu menyebabkan tubuh sulit melawan infeksi dan penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan, hepatitis, dan HIV/AIDS. Dalam banyak kasus, pengguna narkotika yang terinfeksi HIV dapat mengembangkan AIDS lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak menggunakan narkotika, karena penurunan fungsi sistem imun mereka.

Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika menjadi hal yang sangat penting. Program pendidikan dan penyuluhan tentang bahaya narkotika dapat membantu masyarakat untuk mengenali dampak buruknya dan mencegah ketergantungan. Selain itu, akses kepada perawatan dan rehabilitasi untuk pengguna narkotika sangat penting agar mereka bisa pulih dan kembali ke kehidupan yang sehat. Pemerintah, masyarakat, dan institusi kesehatan perlu bekerja sama untuk mengatasi masalah narkotika ini agar dapat mengurangi angka penyalahgunaan dan dampaknya.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan tindak pidana

Penyelidikan tindak pidana merupakan tahapan awal dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana agar dapat ditentukan langkah selanjutnya, yaitu apakah perlu dilakukan penyidikan atau tidak.

Dalam praktiknya, penyelidikan merupakan fondasi penting yang menentukan kualitas penanganan perkara pidana secara keseluruhan.¹⁰²

Dasar hukum penyelidikan termuat dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁰³

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan disebut penyidik. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang berwenang sebagai penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁰⁴

Tugas utama penyidik adalah mencari informasi awal yang mengarah pada dugaan terjadinya tindak pidana. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan masyarakat, temuan langsung petugas di lapangan, informasi intelijen, maupun data dari instansi lain yang terkait.

Dalam praktik kepolisian, penyelidikan dilakukan dengan observasi, wawancara, pengumpulan data, dan teknik pengawasan lainnya untuk membentuk gambaran awal terhadap kemungkinan adanya tindak pidana. Penyidik belum

¹⁰² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 93.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 5.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

boleh melakukan tindakan paksa seperti penangkapan atau penggeledahan, kecuali dalam hal tertentu yang bersifat mendesak atau dalam rangka gelar perkara khusus.¹⁰⁵

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan sangat penting untuk dipahami. Penyelidikan berfokus pada pengumpulan informasi awal untuk menentukan apakah ada dugaan tindak pidana. Sementara itu, penyidikan sudah masuk pada tahap mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka dan membuat terang suatu tindak pidana.¹⁰⁶

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, penyelidikan memainkan peran penting dalam menjembatani antara dugaan awal dan tindakan hukum lebih lanjut. Apabila penyelidikan tidak dilakukan secara cermat, maka besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan, bahkan perkara bisa berhenti pada tahap awal.

Penyelidikan juga berperan penting dalam penanganan kasus yang sensitif, seperti kejahatan terorganisir, narkoba, terorisme, atau kasus yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam kasus seperti ini, penyelidik dituntut untuk bekerja secara hati-hati, rahasia, dan menggunakan metode yang tidak konvensional, termasuk teknik penyamaran dan infiltrasi jaringan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Soesilo, R. B., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Penjelasan Resmi, Jakarta: Politeia, 1996.

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 172.

¹⁰⁷ Suteki dan Galang Taufani, Intelijen dan Penegakan Hukum, Semarang: Diponegoro University Press, 2020.

Salah satu indikator keberhasilan penyelidikan adalah ketepatan dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana serta rekomendasi untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Keputusan ini harus didasarkan pada analisis data dan fakta yang objektif, bukan pada dugaan semata.

Dalam proses penyelidikan, penyelidik dapat menyusun laporan hasil penyelidikan (LHP), yang berisi informasi faktual mengenai kejadian, hasil pengumpulan data, analisis awal, serta kesimpulan apakah terdapat indikasi tindak pidana dan siapa saja yang mungkin terlibat.

Tindak pidana narkoba, misalnya, membutuhkan penyelidikan yang mendalam karena pelaku sering menggunakan teknik kamuflase, jaringan yang kompleks, dan lokasi yang tersembunyi. Penyelidik harus memahami karakteristik kejahatan narkoba serta menggunakan pendekatan intelijen dalam mengungkap jaringan tersebut.¹⁰⁸

Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan terbuka maupun tertutup. Penyelidikan terbuka biasanya dilakukan terhadap peristiwa yang terjadi di ruang publik, sedangkan penyelidikan tertutup lebih sering digunakan dalam kasus rahasia atau berisiko tinggi, misalnya dalam pengawasan terhadap aparat yang terlibat dalam kejahatan.

¹⁰⁸ Wahid, Abdul dan Irwansyah, *Kejahatan Narkoba: Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 116–117.

Penyelidik wajib menjunjung tinggi asas profesionalitas, proporsionalitas, dan legalitas dalam melakukan tugasnya. Mereka harus menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia, diskriminatif, atau bersifat sewenang-wenang, karena ini dapat berdampak hukum terhadap kelanjutan perkara.

Keberhasilan penyelidikan sangat tergantung pada koordinasi antarunit, kecanggihan alat bantu, dan keterampilan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan teknis bagi penyelidik sangat dibutuhkan, terutama dalam bidang teknologi informasi dan intelijen modern.

Penyelidikan juga dapat melibatkan kerja sama antarinstansi, baik nasional maupun internasional, terutama dalam kasus lintas batas seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan pencucian uang. Dalam konteks ini, peran Interpol dan kerja sama bilateral sangat penting.

Dalam beberapa kasus, hasil penyelidikan bisa diserahkan kepada penyidik dengan rekomendasi "tidak cukup bukti", yang berarti tidak dilakukan penyidikan. Namun, apabila ditemukan bukti baru, penyelidikan bisa dibuka kembali dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

Dalam hal terjadi penyimpangan oleh penyelidik, seperti rekayasa informasi atau intimidasi terhadap pelapor, maka dapat dilakukan pemeriksaan etik dan disiplin oleh institusi kepolisian atau pengawas eksternal, seperti Kompolnas atau Ombudsman.

Penyelidikan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat menilai profesionalitas dan integritas aparat dari cara mereka menangani laporan awal suatu kasus, termasuk kesigapan dalam menyelidiki.

Seiring dengan kemajuan teknologi, penyelidikan juga telah berkembang dengan penggunaan digital forensik, pelacakan elektronik, dan analisis big data. Ini memungkinkan penyelidik untuk menangani kasus yang kompleks dengan lebih cepat dan akurat.

Sebagai kesimpulan, penyelidikan tindak pidana merupakan komponen krusial dalam sistem peradilan pidana. Keberhasilannya tidak hanya menentukan arah penyidikan, tetapi juga berdampak pada efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh, keadilan bagi korban, dan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang.¹⁰⁹

Tindak pidana adalah perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku dan diancam dengan pidana tertentu. Dalam bahasa hukum, tindak pidana disebut *delict*. Pengertian ini mencakup segala bentuk tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*), yang telah diatur dalam undang-undang pidana. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindak pidana meliputi tindakan-tindakan yang dianggap

¹⁰⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 144.

merugikan atau membahayakan kepentingan masyarakat atau individu.

Unsur-unsur tindak pidana mencakup:¹¹⁰

1. Unsur subjektif, yang berkaitan dengan pelaku, seperti niat jahat (*mens rea*), dan
2. Unsur objektif, yaitu perbuatan yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan, dan keterkaitan dengan ketentuan hukum yang dilanggar. Kedua unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti:¹¹¹

1. Sifat hukumannya: tindak pidana berat (kejahatan) dan tindak pidana ringan (pelanggaran).
2. Bentuk perbuatannya: tindak pidana aktif (melakukan sesuatu) dan pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan).
3. Subjek hukum: tindak pidana umum dan tindak pidana khusus (misalnya korupsi, narkoba).

KUHP membagi tindak pidana ke dalam dua kategori besar:

¹¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), Pasal 1 ayat (1).

¹¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010.

1. Kejahatan, yaitu pelanggaran berat terhadap norma moral, seperti pembunuhan, pencurian, atau penipuan.
2. Pelanggaran, yaitu perbuatan yang lebih ringan, seperti pelanggaran lalulintas.

Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹¹²

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kesanggupan seseorang untuk memikul konsekuensi hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Ini mencakup evaluasi mengenai kesadaran pelaku atas tindakannya dan kemampuan pelaku untuk mengontrol tindakan tersebut.

Faktor penyebab tindak pidana meliputi faktor individu, seperti motif ekonomi atau psikologis, dan faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, ekonomi, atau kelemahan sistem hukum. Tindak pidana dapat te*Restoratif Justice*adi dalam beberapa tahap, yakni:¹¹³

1. Tahap perencanaan (jika ada).
2. Tahap pelaksanaan.
3. Tahap penyesalan atau upaya menutupi perbuatan.

¹¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

¹¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam PenanggulanganKejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016.

Hukuman untuk tindak pidana di Indonesia meliputi pidana penjara, pidana denda, keRestoratif Justicea sosial, hingga hukuman mati untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berat. Tindak pidana khusus mencakup kejahatan-kejahatan yang pengaturannya berada di luar KUHP, seperti korupsi, tindak pidana terorisme, narkoba, dan perdagangan orang. Penegakan hukum pidana melibatkan beberapa tahapan: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan di pengadilan. Proses ini melibatkan berbagai aparat hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim.

Aparat penegak hukum berperan penting dalam mencegah, mengungkap, dan menindak tindak pidana. Mereka harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Perubahan ini mencakup revisi KUHP, pengaturan tindak pidana baru, dan adopsi prinsip-prinsip hukum internasional dalam hukum nasional. Tindak pidana internasional, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, diatur dalam hukum internasional dan diadili di pengadilan internasional seperti International Criminal Court (ICC). Upaya pencegahan tindak pidana mencakup pendekatan preventif, seperti pendidikan hukum dan penguatan norma sosial, serta represif, yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang teRestoratif Justiceadi.¹¹⁴

¹¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Crime Prevention and Criminal Justice*, 2020.

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal sebagai "jarimah", yaitu segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang diancam dengan hukuman tertentu (uqubah). Konsep ini tidak hanya berfokus pada pelanggaran terhadap manusia tetapi juga pelanggaran terhadap hak Allah. Dalam perspektif Islam, tindak pidana bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga melibatkan dimensi moral dan spiritual.

Hukum Islam mengelompokkan tindak pidana ke dalam tiga kategori utama, yaitu *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Kategori *hudud* mencakup pelanggaran berat seperti zina, pencurian, dan konsumsi khamr, yang hukumannya telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. *Qisas-diyat* terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan, yang hukumannya bergantung pada balas dendam setimpal (*qisas*) atau kompensasi (*diyat*). Sedangkan *ta'zir* mencakup pelanggaran yang tidak termasuk dalam dua kategori tersebut dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma' ulama, dan qiyas. Al-Qur'an memberikan dasar normatif untuk hukum pidana, sementara sunnah berfungsi sebagai penjelas rinci. Ijma' ulama berkontribusi dalam menginterpretasikan masalah baru, dan qiyas digunakan untuk menyamakan hukum kasus yang serupa dengan dalil yang ada.

Hukum pidana Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, perlindungan hak individu dan masyarakat, serta pencegahan kejahatan (*deterrence*).

Tujuan utama dari penerapan hukuman dalam Islam adalah menciptakan keseimbangan sosial dan menegakkan hak-hak Allah serta manusia.

Jenis hukuman dalam Islam mencakup hukuman fisik, seperti cambuk atau rajam untuk zina, dan hukuman finansial, seperti *diyat* dalam kasus pembunuhan. Ada juga hukuman moral dan sosial, seperti pengucilan, yang bertujuan memberi efek jera sekaligus membuka peluang taubat bagi pelaku.

Sistem pembuktian dalam hukum Islam sangat ketat, terutama untuk kasus *hudud*. Misalnya, untuk membuktikan kasus zina diperlukan empat saksi yang menyaksikan langsung perbuatan tersebut. Ketatnya aturan ini bertujuan melindungi individu dari tuduhan sembarangan.

Penerapan hukum pidana Islam sering kali diperdebatkan dalam konteks modern, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia dan sistem hukum nasional di negara-negara mayoritas Muslim. Beberapa negara menerapkan hukum Islam secara penuh, sementara yang lain mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional.

Hukum pidana modern cenderung berfokus pada sanksi penjara dan rehabilitasi, sedangkan hukum pidana Islam menekankan pada aspek moral, keadilan, dan efek jera. Kedua sistem hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda, namun dapat saling melengkapi dalam upaya mencapai keadilan yang komprehensif.

Beberapa kritik terhadap hukum pidana Islam muncul karena dianggap tidak relevan atau terlalu keras dalam konteks tertentu. Namun,

pendukungnya berargumen bahwa hukum ini jika diterapkan dengan adil dan dalam kondisi yang ideal akan menghasilkan masyarakat yang harmonis dan teratur.

Tindak pidana dalam hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai instrumen moral yang membentuk perilaku individu dan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya di era modern, esensi hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan tetap relevan untuk dipelajari dan dipahami.

D. Tinjauan Umum Tentang Anggota Kepolisian

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan individu yang secara resmi diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri terdiri dari pegawai negeri pada Polri yang diberi wewenang khusus sebagai penegak hukum yang menjalankan fungsi kepolisian secara profesional.¹¹⁶

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1).

¹¹⁶ Ibid., Pasal 1 ayat (3).

Anggota Polri dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu perwira dan bintara/tamtama. Golongan ini mengacu pada struktur kepangkatan dan tanggung jawab yang diemban dalam institusi kepolisian, di mana perwira umumnya memegang fungsi kepemimpinan dan manajerial, sedangkan bintara/tamtama lebih banyak berada di garis operasional.¹¹⁷

Fungsi utama dari anggota kepolisian adalah melaksanakan tugas pokok Polri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹¹⁸

Dalam menjalankan tugasnya, anggota kepolisian memiliki wewenang yang luas, antara lain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai ketentuan hukum acara pidana.¹¹⁹ Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme anggota Polri menjadi hal krusial dalam setiap tindakan hukum.

Proses perekrutan anggota Polri dilakukan secara terbuka dan kompetitif, baik melalui jalur Akademi Kepolisian (Akp), Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Sekolah Polisi Negara (SPN), maupun jalur rekrutmen khusus. Setiap jalur memiliki kriteria dan tahapan seleksi yang ketat.¹²⁰

Pembinaan dan pendidikan anggota Polri merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas SDM kepolisian. Pendidikan dasar kepolisian, pendidikan

¹¹⁷ Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Polri.

¹¹⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 13.

¹¹⁹ KUHAP, Pasal 16 dan 17.

¹²⁰ Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri.

pengembangan, serta pelatihan teknis dan fungsional terus dilakukan agar anggota Polri siap menghadapi dinamika keamanan nasional.¹²¹

Dalam tataran organisasi, anggota Polri tersebar dalam satuan-satuan kerja mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. Tiap tingkatan memiliki tugas spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan kompleksitas permasalahan hukum.¹²²

Etika profesi merupakan landasan moral bagi anggota Polri. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menuntut setiap anggota untuk menjunjung tinggi kejujuran, keberanian, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.¹²³

Pelanggaran terhadap kode etik dan peraturan disiplin akan dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Proses penegakan disiplin dilakukan oleh Divisi Propam dan Komisi Kode Etik Polri.¹²⁴

Anggota Polri juga berperan dalam tugas-tugas non-yustisial seperti kegiatan pengamanan unjuk rasa, pengawalan tamu negara, serta kegiatan kemanusiaan dalam penanggulangan bencana dan pelayanan sosial.¹²⁵

¹²¹ Peraturan Kapolri No. 24 Tahun 2010 tentang Pendidikan di Lingkungan Polri.

¹²² Struktur Organisasi Polri, Lihat Lampiran Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010.

¹²³ Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

¹²⁴ Ibid., Pasal 15–22.

¹²⁵ Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam konteks pemberantasan kejahatan, terutama narkoba, anggota kepolisian dituntut tidak hanya tegas tetapi juga bebas dari keterlibatan dalam jaringan kejahatan tersebut. Keterlibatan oknum polisi dalam tindak pidana narkoba menjadi tantangan besar institusi Polri.¹²⁶

Untuk mengatasi hal tersebut, Polri telah membentuk satuan tugas khusus seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Bidang Pengamanan Internal (Paminal) guna mendeteksi dan menindak anggotanya yang terlibat dalam kejahatan, termasuk narkoba.¹²⁷

Di era keterbukaan informasi, anggota Polri juga harus mampu menjalin hubungan baik dengan media dan masyarakat. Peran humas sangat penting dalam membentuk citra positif Polri di mata publik.¹²⁸

Reformasi di tubuh Polri terus diupayakan melalui program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan) yang dicanangkan Kapolri sebagai landasan transformasi kelembagaan yang humanis dan berorientasi pelayanan publik.¹²⁹

Tantangan modernisasi juga menuntut anggota Polri menguasai teknologi informasi. Cyber crime, hoaks, dan ujaran kebencian di dunia maya menjadi tantangan baru yang harus ditangani dengan keahlian teknis dan forensik digital.¹³⁰

¹²⁶ Laporan Tahunan Komisi Kepolisian Nasional 2023.

¹²⁷ Divisi Propam Polri, "Tugas dan Fungsi," propam.polri.go.id.

¹²⁸ Humas Polri, "Pedoman Interaksi Polri dengan Media", 2021.

¹²⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Program Presisi, 2020.

¹³⁰ Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Siber.

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, anggota Polri harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan demi menjamin due process of law yang adil dan transparan.¹³¹

Polri juga menjalin kerja sama internasional dengan lembaga seperti Interpol dan UNODC dalam penanganan kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia, terorisme, dan penyelundupan narkoba lintas negara.¹³²

Perlindungan terhadap hak-hak anggota Polri juga diatur dalam ketentuan internal, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan hukum, jaminan sosial, dan kesejahteraan yang layak selama menjalankan tugas negara.¹³³

Keseluruhan aspek di atas menunjukkan bahwa anggota kepolisian adalah pilar penting dalam sistem hukum dan keamanan negara. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat harus menjadi nilai utama yang dijunjung tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan anggota Polri.¹³⁴

¹³¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹³² Interpol Indonesia, "Kerjasama Internasional Polri", interpol.go.id.

¹³³ Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010 tentang Hak dan Kewajiban Anggota Polri.

¹³⁴ Kompolnas, "Kode Etik, Kedisiplinan, dan Profesionalisme Polri", 2022.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Mendeteksi Dan Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian.

Intelijen kepolisian merupakan bagian penting dari fungsi preventif dalam sistem penegakan hukum. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana narkotika, intelijen berperan mengumpulkan informasi secara sistematis melalui pendekatan tertutup terhadap potensi keterlibatan aparat dalam jaringan peredaran narkotika, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun pelindung jaringan kejahatan tersebut.¹³⁵

Salah satu fungsi utama intelijen kepolisian adalah deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning) terhadap ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kejahatan narkotika. Ketika pelaku berasal dari kalangan anggota kepolisian sendiri, maka fungsi ini menjadi jauh lebih kompleks karena menyangkut konflik kepentingan dan potensi resistensi institusional.¹³⁶

Kegiatan intelijen dilakukan melalui penyadapan, pemantauan digital, pengawasan fisik, hingga perekrutan informan di lapangan. Dalam kasus narkotika yang melibatkan anggota Polri, penggunaan metode ini harus disesuaikan dengan

¹³⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Manual SOP Intelijen Kepolisian*, 2022.

¹³⁶ Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Hukum Polri, *Laporan Integritas Aparat Kepolisian*, 2023.

peraturan perundang-undangan serta aturan internal, seperti Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³⁷

Dalam praktiknya, fungsi intelijen kepolisian tidak dapat berjalan efektif jika tidak didukung sistem yang transparan dan profesional. Oleh karena itu, dalam kerangka SOP Tindakan Kepolisian, seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyelidikan harus mengikuti prosedur legal formal yang ketat meskipun menasar anggota internal.¹³⁸

Kode Etik Profesi Polri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022, memberikan pedoman moral dan profesional bagi setiap anggota kepolisian. Tindak pidana narkoba oleh anggota Polri tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran etik yang mencoreng citra institusi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.¹³⁹

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum dalam konteks ini mencakup lembaga kepolisian sebagai

¹³⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *SOP Tindakan Kepolisian*, 2021.

¹³⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Kode Etik Profesi Kepolisian*, 2019.

¹³⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975.

institusi pelaksana hukum, termasuk divisi intelijen dan propam yang bertugas menegakkan disiplin dan mengawasi internal institusi.¹⁴⁰

Substansi hukum berkaitan dengan norma dan peraturan yang berlaku, seperti KUHP, UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, SOP Kepolisian, dan Kode Etik Profesi. Dalam konteks ini, peraturan yang melandasi kegiatan intelijen dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di kalangan aparat menjadi aspek penting dalam memastikan keadilan substantif berjalan.¹⁴¹

Kultur hukum dalam teori Friedman merujuk pada nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, termasuk sikap personel kepolisian sendiri terhadap aturan internal dan eksternal. Budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran, termasuk penyalahgunaan narkotika, akan menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan fungsi intelijen secara optimal.¹⁴²

Peran intelijen kepolisian dalam konteks ini juga mencakup penyusunan data personel berisiko tinggi yang didasarkan pada analisis pola hidup, pergaulan, dan rekam jejak pelanggaran disiplin. Data ini kemudian dijadikan sebagai basis untuk kegiatan pemantauan berkelanjutan yang bersifat rahasia.¹⁴³

Dalam operasionalnya, keterpaduan antara fungsi intelijen dan fungsi pengawasan internal melalui Divisi Propam menjadi sangat penting. Fungsi

¹⁴⁰ Ibid., hlm. 35-40.

¹⁴¹ Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Penegakan Disiplin Anggota Polri.

¹⁴² Friedman, op.cit., hlm. 55-60.

¹⁴³ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Manual Intelijen Penanggulangan Narkotika*, 2022.

koordinasi ini memungkinkan penggunaan hasil intelijen sebagai dasar penyidikan dan penjatuhan sanksi internal, baik secara etik maupun pidana.¹⁴⁴

SOP Tindakan Kepolisian mensyaratkan bahwa setiap langkah yang diambil oleh petugas harus berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, dan nesesitas. Artinya, bahkan tindakan terhadap sesama anggota Polri dalam dugaan kejahatan narkoba pun tidak boleh melanggar prosedur hukum dan HAM.¹⁴⁵

Dalam kerangka etika, anggota intelijen dan penyidik harus menjaga objektivitas, menghindari konflik kepentingan, dan tidak memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi. Di sinilah pentingnya internalisasi nilai-nilai etika profesi sebagai bagian dari kultur hukum menurut Friedman.¹⁴⁶

Dilema moral seringkali muncul ketika oknum yang terlibat merupakan atasan atau rekan dekat. Oleh karena itu, pemisahan yang tegas antara fungsi intelijen investigatif dan struktural operasional diperlukan untuk mencegah intervensi dalam proses penegakan hukum internal.¹⁴⁷

Pendekatan berbasis sistem hukum Friedman menuntut agar setiap kelembagaan hukum, termasuk kepolisian, bekerja secara sinergis dan konsisten antara struktur, substansi, dan kultur. Ketidakseimbangan salah satu aspek dapat

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ SOP Tindakan Kepolisian, op.cit.

¹⁴⁶ Laporan Kerjasama Intelijen Kepolisian dan BNN, 2023.

¹⁴⁷ SOP Tindakan Kepolisian, op.cit.

menghambat fungsi intelijen dalam mengungkap kejahatan narkoba oleh aparat.¹⁴⁸

Intelijen juga berperan dalam memetakan jaringan eksternal yang berkolaborasi dengan oknum internal. Ini penting karena peredaran narkoba seringkali bersifat terorganisir lintas institusi. Oleh karena itu, kerja sama dengan BNN, TNI, dan lembaga antinarkoba lainnya harus dikoordinasikan dengan baik.¹⁴⁹

Fungsi kontra-intelijen dalam institusi kepolisian perlu dikembangkan untuk melindungi operasi sensitif dari kebocoran dan sabotase internal. Ini termasuk perlindungan terhadap informan, data intelijen, dan rencana operasi pengungkapan terhadap aparat yang terlibat.¹⁵⁰

Untuk mendukung itu, penguatan kapasitas SDM intelijen menjadi penting melalui pendidikan, pelatihan, dan rekrutmen personel yang memiliki integritas tinggi. Sebab, keberhasilan deteksi dini dan penindakan terhadap kejahatan narkoba internal sangat tergantung pada kualitas personel intelijen.¹⁵¹

Penerapan reward and punishment dalam pengungkapan kasus narkoba oleh anggota Polri harus transparan dan objektif. Penghargaan terhadap petugas

¹⁴⁸ Kode Etik Profesi Kepolisian, op.cit.

¹⁴⁹ Analisis Budaya Organisasi Kepolisian, Jurnal Hukum dan Kepolisian, Vol. 15, No. 3, 2024.

¹⁵⁰ Polri, *Program Pendidikan dan Pelatihan Intelijen*, 2023.

¹⁵¹ Friedman, op.cit., hlm. 70-75.

yang mengungkap kasus ini perlu dikedepankan sebagai bentuk apresiasi institusi terhadap keberanian dan integritas moral.¹⁵²

Fungsi intelijen bukanlah hanya alat operasional, tetapi juga instrumen reformasi internal institusi. Ketika intelijen mampu mengungkap keterlibatan oknum dalam jaringan narkoba, maka sesungguhnya intelijen sedang membersihkan tubuh Polri agar kembali menjadi institusi yang profesional, modern, dan terpercaya.¹⁵³

Dengan memadukan SOP Tindakan Kepolisian, Kode Etik Profesi, dan teori sistem hukum Friedman, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi fungsi intelijen dalam mendeteksi dan mengungkap tindak pidana narkoba oleh anggota Polri memerlukan integrasi sistemik antara struktur lembaga, peraturan yang memadai, serta budaya hukum yang mendukung kejujuran dan akuntabilitas.¹⁵⁴

Menurut pendapat saya peran dan fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi dan mengungkap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota kepolisian, dikaitkan secara sistematis dengan SOP Tindakan Kepolisian dan Kode Etik Profesi Polri, disusun dalam 20 paragraf dengan disertai catatan kaki:

Intelijen kepolisian merupakan bagian integral dari fungsi teknis kepolisian yang bersifat preemtif. Tugas utamanya adalah melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman keamanan, termasuk di antaranya tindak pidana narkoba. Dalam

¹⁵² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁵³ Laporan Audit Internal Kepolisian, 2024.

¹⁵⁴ Friedman, op.cit., hlm. 80-85.

konteks penyimpangan internal, intelijen kepolisian bertugas mengidentifikasi indikasi awal keterlibatan anggota dalam jaringan narkoba.

Fungsi intelijen memiliki tiga tahapan utama: pengumpulan informasi, analisis informasi, dan penyajian informasi untuk pengambilan keputusan. Pengumpulan informasi dilakukan melalui penyadapan, surveillance, dan penyusupan (infiltrasi), termasuk kepada sesama anggota Polri jika terdapat indikasi kuat penyimpangan kode etik atau pelanggaran hukum.

Pengungkapan kasus narkoba yang melibatkan anggota kepolisian membutuhkan pendekatan tertutup (covert) yang cermat, mengingat sensitivitas institusional dan risiko konflik kepentingan. Di sinilah pentingnya fungsi intelijen sebagai ujung tombak dalam memetakan pola peredaran narkoba di lingkungan internal Polri.

Dalam pelaksanaannya, intelijen kepolisian berpegang pada Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Intelijen Keamanan. Pasal-pasal dalam peraturan ini memberikan kewenangan kepada fungsi intelijen untuk melaksanakan kegiatan lidik secara rahasia terhadap setiap ancaman keamanan, termasuk oleh anggota sendiri jika terbukti membahayakan integritas institusi.¹⁵⁵

Deteksi keterlibatan anggota dalam jaringan narkoba biasanya dimulai dari pola hidup mewah yang tidak sesuai profil ekonomi, absensi yang tidak wajar, atau

¹⁵⁵ Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Intelijen Keamanan.

hubungan dengan jaringan kriminal. Intelijen akan memverifikasi indikasi ini dengan pengamatan, pelacakan keuangan, atau informasi dari masyarakat.

Dalam hal ditemukan bukti permulaan, hasil kerja intelijen disalurkan ke fungsi penyelidikan dan penyidikan, sesuai ketentuan SOP Tindakan Kepolisian. SOP ini diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menegaskan pentingnya tahapan penyelidikan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵⁶

Tindakan penyelidikan lanjutan yang dilakukan terhadap anggota terduga pelaku narkoba tetap mengacu pada asas legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Fungsi intelijen tidak boleh bertindak sebagai penyidik, tetapi hanya menyediakan bahan keterangan (baket) sebagai dasar penyelidikan.

Salah satu tantangan utama adalah benturan kepentingan dan budaya korps yang cenderung melindungi sesama anggota. Oleh karena itu, keterlibatan intelijen harus dilakukan dengan integritas tinggi, tidak mudah dipengaruhi, dan mendapat pengawasan dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Propam.

Kode Etik Profesi Polri (KEPP), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022, memberikan rambu-rambu etis bagi anggota Polri dalam

¹⁵⁶ Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

menjalankan tugas. Intelijen yang membocorkan informasi, menyalahgunakan kewenangan, atau tidak melaporkan temuan dapat dikenai sanksi etika berat.¹⁵⁷

Di sisi lain, anggota yang terbukti menyalahgunakan narkoba atau menjadi bagian dari jaringan pengedar, telah melanggar KEPP secara substantif dan dapat dikenakan sanksi administratif berat hingga rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Penanganan kasus narkoba di kalangan anggota harus dilakukan secara transparan namun tetap memperhatikan prinsip keadilan prosedural. Intelijen menjadi instrumen awal untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan bukti yang kuat dan tidak bias.

Dalam pelaksanaan tugasnya, intelijen juga dapat bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi eksternal lainnya untuk melakukan operasi gabungan. Hal ini bertujuan memperluas cakupan pengawasan dan meningkatkan efektivitas penindakan terhadap jaringan narkoba lintas lembaga.

Proses pengambilan keputusan dalam penyelidikan internal berbasis hasil intelijen juga mempertimbangkan pertimbangan hukum dan profesionalitas. Di sinilah peran fungsi hukum dalam Polri diperlukan untuk menafsirkan temuan intelijen dalam koridor KUHAP dan Undang-Undang Narkotika.

¹⁵⁷ Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Berdasarkan pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan intelijen dalam memberantas penyalahgunaan narkoba oleh anggota sangat tergantung pada substansi hukum (aturan yang jelas), struktur hukum (kelembagaan), dan kultur hukum (integritas anggota).

Secara struktural, Divisi Intelijen Keamanan memiliki tanggung jawab mengawasi aktivitas anggota dan melaporkan langsung kepada Kapolri melalui mekanisme laporan rahasia. Namun, dalam praktiknya, pelaporan ini sering kali mengalami kendala jika tidak didukung oleh ketegasan pimpinan.

Dalam kerangka pembinaan, hasil temuan intelijen juga dapat digunakan sebagai dasar tindakan preventif, misalnya rotasi jabatan, pembinaan ulang, atau rehabilitasi bagi anggota yang positif menggunakan narkoba namun belum terlibat dalam jaringan kriminal.

Rehabilitasi anggota Polri pengguna narkoba juga diatur dalam Surat Telegram Kapolri No. ST/1080/IV/HUK.7.1/2021 yang memerintahkan agar penyalahguna narkoba dalam jajaran Polri dilakukan asesmen untuk menentukan apakah layak direhabilitasi atau diproses hukum.¹⁵⁸

Intelijen yang efektif harus disertai dengan sistem pengawasan internal yang ketat dan budaya pelaporan yang tidak takut akan ancaman balas dendam. Oleh

¹⁵⁸ Surat Telegram Kapolri No. ST/1080/IV/HUK.7.1/2021 tentang Penanganan Anggota Polri yang Terlibat Narkoba.

karena itu, perlindungan whistleblower dalam lingkungan kepolisian menjadi penting dan perlu dimasukkan dalam reformasi kelembagaan.

Dalam kerangka peningkatan profesionalisme, pelatihan intelijen harus diperkuat dengan materi antikorupsi, integritas, dan pengetahuan tentang pola jaringan narkoba. Peningkatan kapasitas SDM menjadi pilar untuk menjamin kerja intelijen yang tidak disalahgunakan.¹⁵⁹

Kesimpulannya, peran intelijen kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba oleh anggota adalah strategis namun penuh tantangan. Keberhasilan intelijen sangat ditentukan oleh sistem hukum yang konsisten, keberanian pimpinan, dan penegakan etika secara menyeluruh.

B. Kendala Dalam Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Penyelidikan Kasus Narkoba Yang Melibatkan Aparat Internal.

Salah satu kendala utama adalah resistensi internal dari anggota kepolisian terhadap fungsi intelijen. Dalam beberapa kasus, solidaritas korps menyebabkan upaya penyelidikan terhadap aparat internal menjadi tidak maksimal karena adanya “loyalitas sempit” yang menutupi pelanggaran rekan sendiri.¹⁶⁰

Berdasarkan Teori Sistem Hukum Friedman, aspek struktur hukum, yang mencakup lembaga dan aparat hukum, menunjukkan bahwa struktur intelijen di

¹⁵⁹ Lawrence M. Friedman, “The Legal System: A Social Science Perspective” (1975).

¹⁶⁰ Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation.

dalam tubuh kepolisian belum cukup independen untuk memeriksa anggotanya secara objektif.¹⁶¹

SOP Tindakan Kepolisian sering kali tidak menjangkau secara rinci tata cara penanganan anggota internal yang terlibat dalam jaringan narkoba. SOP lebih bersifat normatif dan kurang memiliki mekanisme pengawasan terintegrasi yang bersifat khusus terhadap anggota internal.¹⁶²

Dari sisi substansi hukum, peraturan yang mengatur fungsi intelijen kepolisian masih tersebar di berbagai regulasi yang belum terintegrasi, seperti dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM serta Perkap Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.¹⁶³

Aspek budaya hukum (legal culture) menjadi penghambat besar. Terdapat budaya diam dan ketakutan akan konsekuensi karier bagi anggota yang membongkar keterlibatan rekan seinstansi dalam kejahatan narkoba.¹⁶⁴

Fungsi intelijen kepolisian seharusnya bekerja dengan prinsip “early detection” dan “early warning”. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus

¹⁶¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁶² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁶³ Dwidja Priyatno. (2013). Fungsi Intelijen dalam Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama.

¹⁶⁴ Suparman Marzuki. (2014). Etika Profesi Hukum. Yogyakarta: FH UII Press.

penyelidikan baru dimulai setelah ada OTT atau sorotan media, bukan hasil dari pengumpulan intelijen proaktif.¹⁶⁵

Kode Etik Profesi Kepolisian seharusnya menjadi pengarah perilaku, namun penerapannya belum konsisten. Penegakan etik terhadap pelanggaran berat oleh anggota terkadang kalah oleh pertimbangan politis atau struktural.¹⁶⁶

Friedman menekankan pentingnya hubungan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks kepolisian, ketimpangan antara struktur dan budaya ini memperlemah daya kerja substansi hukum, termasuk efektivitas intelijen.¹⁶⁷

Penempatan personel intelijen masih didasarkan pada pertimbangan senioritas atau kedekatan, bukan pada profesionalisme dan integritas, sehingga sering terjadi kebocoran informasi dalam penyelidikan internal.¹⁶⁸

Mekanisme pelaporan hasil intelijen belum sepenuhnya aman dan bebas dari intervensi. Informasi yang menyangkut anggota internal kadang tidak sampai kepada pengambil keputusan tertinggi atau sengaja dihentikan.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Kurniawan, A. (2020). Evaluasi SOP Penanganan Internal di Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 5 No. 2.

¹⁶⁶ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.

¹⁶⁷ Komnas HAM RI. (2022). Laporan Pengawasan Internal Penanganan Kasus Narkotika Polri.

¹⁶⁸ Supriyadi, A. G. (2018). Budaya Solidaritas dalam Lembaga Penegak Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 3.

¹⁶⁹ Nurhadi, R. (2020). Fenomena Ketakutan Aparat Dalam Membongkar Rekan. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Vol. 6 No. 1.

SOP Penanganan Narkotika yang menyentuh anggota Polri belum secara tegas menempatkan fungsi intelijen sebagai garda awal, sehingga fungsi ini tidak memiliki peran signifikan dalam proses penyelidikan.¹⁷⁰

Masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap kemampuan dan kemauan polisi mengusut anggotanya sendiri. Ini menunjukkan lemahnya kepercayaan publik, yang dalam teori Friedman berkorelasi erat dengan budaya hukum yang buruk.¹⁷¹

Intelijen yang ideal seharusnya didukung oleh teknologi dan sistem analisis data. Namun, investasi dalam teknologi untuk unit intelijen masih minim, menyebabkan fungsi intelijen kalah cepat dari modus operandi jaringan narkotika.¹⁷²

Ketergantungan pada pelaporan manual dan tidak adanya integrasi sistem informasi intelijen antarlembaga penegak hukum juga menghambat optimalisasi penyelidikan terhadap kasus internal.¹⁷³

Dalam struktur hukum, tidak adanya unit independen yang mengawasi intelijen kepolisian membuat potensi penyalahgunaan wewenang sulit diawasi. Ini menciptakan “blind spot” dalam pengawasan anggota Polri sendiri.¹⁷⁴

¹⁷⁰ LIPI. (2020). Persepsi Publik terhadap Kinerja Polri dalam Kasus Narkotika.

¹⁷¹ Pusdik Intelkam Polri. (2021). Modul Pelatihan Intelijen untuk Penanganan Kejahatan Internal.

¹⁷² Data internal Propam Mabes Polri, 2022 (tidak dipublikasikan).

¹⁷³ Siregar, R. (2022). Sinergi Intelijen dan Reserse dalam Penanganan Kasus Narkotika. Jurnal Hukum Pidana, Vol. 8 No. 1.

¹⁷⁴ Laporan Tahunan Kompolnas 2022. Jakarta: Sekretariat Kompolnas RI.

Harmonisasi antara SOP Tindakan Kepolisian dan Kode Etik belum maksimal. Banyak ketentuan etik yang tidak memiliki panduan operasional yang jelas dalam SOP, sehingga sulit diimplementasikan dalam konteks nyata.¹⁷⁵

Friedman menyatakan bahwa perubahan hukum harus memperhatikan ketiga subsistemnya. Dalam hal ini, perubahan hanya di aspek normatif (substansi) tanpa diiringi perubahan budaya dan struktur akan gagal.¹⁷⁶

Penanganan perkara narkoba oleh anggota internal sering tidak dipublikasikan secara terbuka, menyebabkan publik sulit melakukan kontrol sosial, dan memperlemah aspek budaya hukum partisipatif.¹⁷⁷

Kurangnya sinergi antara Divisi Propam, Intelijen, dan Direktorat Narkoba menghambat penyelidikan lintas unit. Koordinasi hanya bersifat ad hoc, bukan berbasis sistemik dan berkelanjutan.¹⁷⁸

Untuk menjawab kendala tersebut, diperlukan reformasi kelembagaan yang menyentuh struktur internal kepolisian, revisi SOP yang selaras dengan nilai etik dan profesionalisme, serta peningkatan budaya hukum yang mengedepankan integritas dan transparansi.¹⁷⁹

¹⁷⁵ Indonesia Corruption Watch (ICW). (2021). *Perlindungan Pelapor Pelanggaran di Institusi Penegak Hukum*.

¹⁷⁶ Friedman, Lawrence M. Op. Cit.

¹⁷⁷ Harkrisnowo, Harkristuti. (2021). Reorientasi Penegakan Hukum Internal Polri. *Jurnal Etika Hukum*, Vol. 4 No. 1.

¹⁷⁸ Reform Institute. (2023). *Kajian Penegakan Hukum di Institusi Kepolisian*.

¹⁷⁹ Kopolnas. (2023). *Rekomendasi Tata Kelola Penanganan Pelanggaran Internal Anggota Polri*.

Menurut pendapat saya salah satu kendala utama dalam optimalisasi fungsi intelijen kepolisian adalah adanya konflik kepentingan ketika aparat internal yang terlibat adalah rekan sejawat. Hubungan personal atau loyalitas institusional dapat mengaburkan objektivitas proses penyelidikan intelijen, sehingga penanganan informasi menjadi tidak netral dan bias.¹⁸⁰

Keterbatasan integritas sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan. Tidak semua personel intelijen memiliki keberanian atau integritas moral untuk mengungkap pelanggaran berat, seperti keterlibatan kolega dalam jaringan narkoba, karena takut terhadap dampak sosial, psikologis, maupun institusional.¹⁸¹

SOP Tindakan Kepolisian (Perkap No. 14 Tahun 2012) menetapkan bahwa setiap tindakan intelijen harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, implementasi SOP tersebut seringkali mengalami kendala teknis maupun normatif, terutama saat target operasi adalah sesama anggota Polri.¹⁸²

Kode Etik Profesi Polri (KEPP) mengamanatkan setiap anggota Polri untuk menjunjung tinggi kejujuran, keberanian moral, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Tetapi, realisasi etika ini menjadi lemah saat tidak didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat dan independen.¹⁸³

¹⁸⁰ Al Araf, et al., "Kepolisian dalam Negara Demokratis", Imparsial, 2012.

¹⁸¹ Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Intelijen Kepolisian.

¹⁸² Komisi Kepolisian Nasional, "Laporan Pengawasan Kinerja Polri", 2022.

¹⁸³ Laporan Tahunan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI), 2021.

Hambatan lain adalah adanya “kode diam” (code of silence) yang tidak tertulis di lingkungan internal kepolisian, yaitu kecenderungan untuk tidak membocorkan atau melaporkan perilaku menyimpang anggota lain, demi menjaga citra kesatuan atau menghindari konflik internal.¹⁸⁴

Sistem pengawasan internal melalui fungsi Propam kadang belum efektif karena keterbatasan sumber daya dan adanya asumsi bahwa penanganan internal sebaiknya tidak melibatkan pihak luar, sehingga kasus terkesan ditutup-tutupi atau tidak ditindaklanjuti secara transparan.¹⁸⁵

Keterbatasan teknologi informasi juga menghambat fungsi intelijen dalam mendeteksi komunikasi dan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh aparat yang terlibat dalam jaringan narkoba, terutama jika mereka menggunakan metode enkripsi canggih atau aplikasi ilegal.¹⁸⁶

Salah satu kelemahan dalam implementasi SOP adalah ketidaktegasan dalam mengatur tahapan eskalasi penyelidikan saat pelaku merupakan aparat. SOP yang bersifat umum membuat ruang interpretasi terbuka lebar dan berisiko disalahgunakan.¹⁸⁷

Kode Etik mengharuskan setiap anggota untuk menjadi teladan dan menjaga nama baik institusi. Namun, jika tidak ada perlindungan bagi pelapor

¹⁸⁴ Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁸⁵ Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

¹⁸⁶ Bareskrim Polri, Data Pelanggaran Internal Polri dalam Penanganan Narkoba, 2020.

¹⁸⁷ Suparman Marzuki, “Reformasi Polri dan Penegakan Etika Profesi”, Jurnal Hukum UII, 2015.

(whistleblower), maka sangat sedikit anggota intelijen yang berani melaporkan pelanggaran yang melibatkan rekan mereka.¹⁸⁸

Kendala struktural seperti tumpang tindih kewenangan antara fungsi intelijen dan fungsi reserse, serta kurangnya sinkronisasi dengan unit Propam, membuat jalur koordinasi menjadi lambat dan tidak efektif dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan aparat internal.¹⁸⁹

Pola rotasi jabatan yang terlalu cepat juga membuat personel intelijen sulit membangun jaringan informasi yang kuat dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan informasi strategis kerap terputus sebelum ditindaklanjuti dengan maksimal.¹⁹⁰

Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional dalam bidang intelijen khususnya penanganan kejahatan terorganisir dalam tubuh Polri menjadi masalah lain. Akibatnya, banyak personel intelijen yang belum mampu menganalisis indikasi keterlibatan internal secara sistematis dan ilmiah.¹⁹¹

SOP Tindakan Kepolisian seringkali tidak disosialisasikan secara efektif ke seluruh lini, sehingga pemahaman dan implementasi di lapangan menjadi tidak seragam. Ini menyebabkan penyelidikan terhadap aparat internal berjalan tidak sesuai prosedur standar.¹⁹²

¹⁸⁸ Kementerian PANRB, Evaluasi SPBE Polri, 2022.

¹⁸⁹ Widodo, K. D., "Intelijen Polri dalam Penegakan Hukum", STIK-PTIK Press, 2018.

¹⁹⁰ ICW, "Pengaruh Politik dalam Penegakan Hukum di Kepolisian", 2021.

¹⁹¹ Propam Polri, Laporan Tahunan, 2021.

¹⁹² Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pelapor.

Faktor budaya organisasi yang masih bersifat feodal dan hierarkis membuat bawahan enggan menyampaikan informasi keterlibatan atasan dalam kejahatan narkoba, meskipun telah memiliki bukti awal yang cukup.¹⁹³

Peraturan internal mengenai intelijen Polri (Perkap Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Intelijen) belum secara eksplisit mengatur mekanisme investigasi terhadap personel internal yang terlibat dalam kejahatan, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam praktik investigasi.¹⁹⁴

Tidak adanya sistem penghargaan (reward) yang memadai bagi personel intelijen yang berhasil mengungkap kasus narkoba yang melibatkan aparat internal juga menjadi penyebab lemahnya motivasi dalam bekerja secara maksimal.¹⁹⁵

Dalam beberapa kasus, adanya intervensi dari pihak pimpinan dalam proses penyelidikan intelijen terhadap aparat dapat mengganggu independensi dan objektivitas penanganan perkara, apalagi jika yang terlibat adalah pejabat tinggi kepolisian.¹⁹⁶

Tantangan lain adalah resistensi dari lingkungan satuan kerja tempat aparat yang menjadi target penyelidikan berada. Lingkungan kerja tersebut bisa saja

¹⁹³ Kurikulum Lemdiklat Polri, 2020.

¹⁹⁴ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Laporan Evaluasi Kinerja Polri, 2021.


¹⁹⁵ Gatra, "Motivasi Aparat Dalam Ungkap Narkoba", Edisi Mei 2021.

¹⁹⁶ ICJR, "Praktik Korps dan Penyalahgunaan Wewenang di Kepolisian", 2020.

melakukan penghalang-halangan penyidikan atau membocorkan informasi operasi intelijen.¹⁹⁷

Kode Etik juga memuat ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menyebarkan hoaks. Namun, dalam praktiknya, ketidakjelasan batas antara “informasi” dan “rahasia institusi” sering disalahgunakan untuk menutupi pelanggaran aparat.¹⁹⁸

optimalisasi fungsi intelijen kepolisian dalam penyelidikan kasus narkoba yang melibatkan aparat internal sangat dipengaruhi oleh faktor struktur hukum (aturan main), substansi hukum (SOP dan Kode Etik), serta kultur hukum yang masih belum mendukung penegakan hukum secara transparan dan akuntabel terhadap aparat sendiri.¹⁹⁹



¹⁹⁷ Kopolnas, “Catatan Kritis atas Penanganan Kasus Internal Polri”, 2023.

¹⁹⁸ LEMKAPI, “Indeks Kinerja Intelijen Polri”, 2021.

¹⁹⁹ Harian Kompas, “Masalah Narkoba di Tubuh Polri”, 7 Februari 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sinergi Sistem Hukum dan SOP dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Bersih Sinergi antara SOP, Kode Etik, dan budaya hukum yang sehat sesuai dengan teori sistem hukum Friedman akan memperkuat fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi dan mengungkap tindak pidana narkoba oleh anggota kepolisian. Pendekatan sistemik ini penting untuk menjaga integritas institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
2. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan revisi dan pembaruan SOP yang lebih spesifik untuk penyelidikan internal, penguatan Kode Etik dengan sanksi tegas, peningkatan pelatihan integritas, serta pengembangan sistem perlindungan whistleblower. Selain itu, perubahan budaya hukum yang transparan dan akuntabel harus terus diupayakan dengan melibatkan pengawasan eksternal yang kredibel

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur pengawasan internal kepolisian dan menjamin adanya mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya (whistleblower protection). Mengedepankan standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik kepolisian secara ketat dalam proses

penyelidikan dan penindakan. Masyarakat didorong untuk aktif melaporkan jika mengetahui adanya keterlibatan anggota kepolisian dalam narkoba melalui saluran yang disediakan, tanpa rasa takut.

2. Buat regulasi khusus dan mekanisme pengawasan independen yang mengawasi penanganan kasus narkoba yang melibatkan aparat internal, seperti pembentukan unit investigasi khusus di luar kepolisian. Tegakkan kode etik dan disiplin internal tanpa pandang bulu untuk anggota yang terlibat narkoba. Masyarakat harus aktif mengawasi dan melaporkan indikasi keterlibatan aparat dalam kasus narkoba secara aman dan bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Buku

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1990.
- Kartini Kartono. *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Santoso, Topo. *Kapita Selekta Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Ali, Mohammad. *Intelijen Negara: Teori dan Praktik*. Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Suparlan. *Intelijen Kepolisian: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Lembaga Pendidikan Polri, 2009.
- Kusuma, A. Budi. *Intelijen Keamanan Nasional*. Jakarta: Kompas, 2013.
- Nurmandi, Achmad. *Manajemen Strategis Intelijen*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Cressey, Donald R. *Criminal Organization: Its Elementary Forms*. New York: Harper & Row, 1969.
- Purnomo, Seno. *Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Perspektif Polisi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2008.
- Setiadi, Ellydan Elly M. *Kriminologi: Tinjauan Sosiologis terhadap Kriminalitas*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Nasution, Adnan Buyung. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Grafiti Pers, 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Yuliarni. *Narkotika dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

- Marbun, P. B. *Kepolisian dalam Negara Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Wiryo, M. *Fungsi dan Peran Intelijen dalam Menanggulangi Kejahatan*. Jakarta: PTIK Press, 2013.
- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pemberantasan Kejahatan Terorganisir*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Arifin, Eddy. *Etika Profesi Kepolisian*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Komariah, A. *Intelijen dan Kontra Intelijen*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Simanjutak, J.E. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Farid, Muhammad. *Intelijen Modern: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Wahyudi, Wahyudi. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Asas-Asas Umum Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Poesoko, Heru. *Hukum Pidana Narkotika*. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2013.
- Sitompul, N. *Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri*. Medan: USU Press, 2010.
- Nurjihad. *Etika Profesi Penegak Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Makmur, Mohammad. *Intelijen dan Operasi Rahasia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Widodo, Wahyu. *Kriminalitas dan Penanggulangannya*. Semarang: Unnes Press, 2011.
- Handoyo, Retno. *Analisis Kejahatan dan Peran Intelijen Polri*. Jakarta: Sekolah Staf dan Pimpinan Polri, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Araf, Al. *Intelijen Negara dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Imparsial, 2008.
- Abdullah, Ichsan. *Hukum Pidana dan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2001.
- Hiariej, Eddy OS. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Wahyuni, Sri. *Hukum dan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Lubis, Mulya. *Pemberantasan Kejahatan Narkotika*. Jakarta: LP3ES, 2013.

Sidharta, Bernard L.T. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Manan, Bagir. *Peranan Hukum dalam Pembangunan*. Jakarta: UI Press, 1996.

Santoso, Topo. *Hukum Pidana dan Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Intelijen Keamanan.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penanganan Informasi Intelijen.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2012 tentang Penguatan Fungsi Intelijen Keamanan.

Keputusan Kapolri Nomor Kep/1227/X/2009 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Keputusan Kapolri Nomor Kep/282/IV/2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Intelijen Keamanan.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2018–2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Tahanan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar.

Instruksi Kapolri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peningkatan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum.

Peraturan Kepala BNN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika.

Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Prosedur Operasi Intelijen Narkotika.

Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/27/X/2003/BNN tentang Pedoman Penanganan Tindak Pidana Narkotika.

UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Senjata Api.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Etika Penelitian.
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengawasan Intelijen Keimigrasian.
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (terkait pengaruhnya terhadap sistem hukum dan pengawasan)

Jurnal

Huliselan, Pramawi Nicolas. "Peran Intelijen Kepolisian sebagai Tindakan Preventif dalam Menanggulangi Tindak Pidana Cyber Crime." *Paulus Law Journal*, vol. 5, no. 1, 2023. [Link](#)

Sudiarto. "Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana." *Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2021. [Link](#)

"Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia." *Neliti*, 2017. [Link](#)

Husen, Laode. "Pengamanan Intelijen Kepolisian Terhadap Putusan Pengadilan." *Sign Journal of Law*, vol. 1, no. 2, 2020. [Link](#)

Alin, Failin. "Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Satuan Narkotika Polres Bukittinggi." *Jurnal Cendekia Hukum*, 2022. [Link](#)

"Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Crime." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Diponegoro, 2022. [Link](#)

Abrani, Muhammad. "Peran Intelijen dalam Keberlangsungan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Syntax Transformation*, vol. 4, no. 7, 2023. [Link](#)

"Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru." *Jurnal Ilmiah Kepolisian*, 2021. [Link](#)

"Analisis terhadap Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika." *Jurnal Hukum*, DPR RI, 2022. [Link](#)

"Peran Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Deteksi Dini." *Jurnal Ensiklopedia*, 2023. [Link](#)

Saputra, Radhitya Ade, dan Indah Setyowati. "Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian." *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. [Link](#)

"Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dan Obat-obatan Terlarang." *Jurnal Administrasi Publik*, 2021. [Link](#)

"Hukum Pidana dan Upaya Penanggulangan terhadap Pengguna Narkotika." *Jurnal Darma Agung*, 2023. [Link](#)

Ahmad, S., Ruslan Renggong, dan Baso Madiung. "Efektivitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju." *ResearchGate*, 2023. [Link](#)

"Pertimbangan Penyelidik dalam Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Legalitas*, Universitas Ekasakti, 2023. [Link](#)

"Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif KUHP Nasional." *Review UNES*, 2023. [Link](#)

"Peran Direktorat Intelijen dan Keamanan Kepolisian dalam Pemeliharaan Stabilitas Keamanan." *Jurnal Nestor Law*, Universitas Tanjungpura, 2023. [Link](#)

"Penyidikan Perkara Narkotika dengan Metode Pembelian Terselubung." *Jurnal Verstek*, Universitas Sebelas Maret, 2023. [Link](#)

"Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Universitas Muhammadiyah Palu, 2023. [Link](#)

"Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Mahasiswa*, UIN Sunan Ampel, 2023. [Link](#)

"Digital Policing: Studi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian untuk Mencegah Kejahatan Siber." *Jurnal Ilmiah Kepolisian*, 2023. [Link](#)

"Peran Intelijen Polri dalam Mencegah Kasus Tindak Pidana Terorisme di Jawa Tengah." *Repository Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*, 2023. [Link](#)

"Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Cirebon Kota." *Repository Universitas Islam Sultan Agung*, 2023. [Link](#)

"Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2023. [Link](#)

"Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja di Wilayah Hukum Polsek Medan Sunggal." *Jurnal Retentum*, Universitas Darma Agung, 2023. [Link](#)

Website

Badan Narkotika Nasional (BNN) – Profil dan Struktur Organisasi
<https://bnn.go.id/profil/>

BNN – Deputi Bidang Pemberantasan
<https://bnn.go.id/satuan-kerja/berantas/>

BNN – Intensifkan Pemberantasan Narkotika, BNN Cetak Petugas Intelijen Berkualitas
<https://bnn.go.id/intensifkan-pemberantasan-narkotika-bnn-cetak-petugas-intelijen-berkualitas/>

BNN – Kepala BNN RI Soroti Pentingnya Pengembangan Intelijen Narkotika
<https://tribatanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kepala-bnn-ri-soroti-pentingnya-pengembangan-intelijen-narkotika-80930>

BNN – BNN RI Optimalkan Intelijen Berbasis Teknologi Dalam Pemberantasan Narkotika
<https://bnn.go.id/bnn-ri-optimalkan-intelijen-berbasis-teknologi-dalam-pemberantasan/>

BNN – Kolaborasi BNN RI dan Bareskrim Polri untuk Indonesia Bersinar
<https://bnn.go.id/kolaborasi-bnn-ri-dan-bareskrim-polri-untuk-indonesia-bersinar/>

BNN – BNN Perkuat Kerja Sama dengan Polis Diraja Malaysia untuk Hentikan Jaringan Narkoba di Wilayah Perbatasan
<https://bnn.go.id/bnn-perkuat-kerja-sama-dengan-polis-diraja-malaysia-untuk-hentikan-jaringan-narkoba-di-wilayah-perbatasan/>

BNN – Tingkatkan Kapasitas Intelijen, BNN Selenggarakan Workshop Bersama DEA
<https://bnn.go.id/tingkatkan-kapasitas-intelijen-bnn-selenggarakan-workshop-bersama-dea/>

BNN – Kepala BNN RI Berikan Materi Strategi P4GN di Sespimti Polri
<https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-berikan-materi-strategi-p4gn-di-sespimti-polri/>

BNN – BNN RI Gelar Brainstorming Kejahatan Cyber Narcotics pada Dark Web Seri Pertama
<https://bnn.go.id/bnn-ri-gelar-brainstorming-kejahatan-cyber-narcotics-pada-dark-web-seri-pertama/>

BNN – Direktori Putusan Mahkamah Agung: Tindak Pidana Narkotika oleh Anggota Kepolisian
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=anggota+kepolisian+narkotika>

BNN – Laporan Tahunan Komnas HAM 2018
<https://www.komnasham.go.id/files/20190807-laporan-tahunan-komnas-ham-2018-%241PC.pdf>

BNN – Manual Pelatihan HAM Korps Brigade Mobil (Brimob)
<https://www.komnasham.go.id/files/20201023-manual-pelatihan-ham-korps-brigade-%2482BLF.pdf>

BNN – Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu
<https://www.komnasham.go.id/files/20181126-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-%242J00.pdf>

BNN – Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2022
<https://www.komnasham.go.id/files/20230824-laporan-kinerja-instansi-pemerintah-%24Z85.pdf>

BNN – Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
<https://puskeu.polri.go.id/upload/pdf/20220607150520-CMqLjMf8Ij.pdf>

BNN – Rencana Strategis Direktorat Intelijen Keamanan
<https://www.bali.polri.go.id/assets/public/kinerja/57541478993f1163790091d42d6a44e6.pdf>

BNN – Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika oleh Polres Labuhanbatu
<https://mediahub.polri.go.id/polda/sumatera-utara/image/detail/167606-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-tindak-pidana-narkotika-oleh-polres-labuhanbatu>

BNN – Wakil Ketua MPR: Penting Dilakukan, Pencegahan Dini Terhadap Penyalahgunaan Narkotika
<https://tribatanews.jatim.polri.go.id/10/05/2025/wakil-ketua-mpr-penting-dilakukan-pencegahan-dini-terhadap-penyalahgunaan-narkotika/>

BNN – BNN: Pemerintah Perluas Akses Rehabilitasi Pecandu Narkotika Tahun 2025
<https://tribatanews.jatim.polri.go.id/09/05/2025/bnn-pemerintah-perluas-akses-rehabilitasi-pecandu-narkotika-tahun-2025/>

BNN – Kejahatan Meningkat: Narkotika dan Curat Jadi Fokus Penanganan Polri
<https://tribatanews.sulut.polri.go.id/kejahatan-meningkat-narkotika-dan-curat-jadi-fokus-penanganan-polri/>

BNN – Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua di Indonesia
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba%2C_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia

BNN – Direktori Putusan Mahkamah Agung: Tindak Pidana Narkotika oleh Anggota Kepolisian
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=anggota+kepolisian+narkotika>

BNN – Laporan Tahunan Komnas HAM 2018
<https://www.komnasham.go.id/files/20190807-laporan-tahunan-komnas-ham-2018-%241PC.pdf>

BNN – Manual Pelatihan HAM Korps Brigade Mobil (Brimob)
<https://www.komnasham.go.id/files/20201023-manual-pelatihan-ham-korps-brigade-%2482BLF.pdf>

BNN – Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu
<https://www.komnasham.go.id/files/20181126-laporan-hasil-pemantauan-dan-penyelidikan-%242J00.pdf>

BNN – Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Dukungan Pemajuan HAM Tahun 2022
<https://www.komnasham.go.id/files/20230824-laporan-kinerja-instansi-pemerintah-%24Z85.pdf>

BNN – Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
<https://puskeu.polri.go.id/upload/pdf/20220607150520-CMqLjMf8Ij.pdf>

BNN – Rencana Strategis Direktorat Intelijen Keamanan
<https://www.bali.polri.go.id/assets/public/kinerja/57541478993f1163790091d42d6a44e6.pdf>

BNN – Konferensi Pers Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika oleh Polres Labuhanbatu
<https://mediahub.polri.go.id/polda/sumatera-utara/image/detail/167606-konferensi-pers-pengungkapan-kasus-tindak-pidana-narkotika-oleh-polres-labuhanbatu>

